



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2037;

Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3260);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor .167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4237);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
35. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
36. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
37. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
38. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
39. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Permukiman, dan Perumahan Rakyat No. 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan dan/atau Sumber Air;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Permukiman, dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2016 tentang Kriteria Penetapan Wilayah Sungai;
42. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
43. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 207.569 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 60.299 Ha dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 536 Ha di Provinsi Kepulauan Riau.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2017-2037.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, serta menetapkan kawasan-kawasan yang harus dilindungi dan kawasan-kawasan yang dapat dibudidayakan, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi, kawasan permukiman, sistem prasarana dan sarana serta wilayah-wilayah dalam Provinsi yang akan diprioritas pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
12. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukkan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan lindung adalah wilayah yang berada dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan budidaya adalah wilayah yang berada dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau berada oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
19. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
20. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
21. Hutan produksi, yang selanjutnya disingkat HP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
22. Hutan lindung, yang selanjutnya disingkat HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

23. Hutan konservasi, yang selanjutnya disingkat HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
24. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
25. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
26. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
29. Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang berada sebagai warisan dunia.
30. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
31. Laut adalah perairan lepas pantai yang meliputi permukaan, badan, dan dasar laut.
32. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
33. Wilayah pesisir adalah Daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
34. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
35. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

36. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
37. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
38. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
39. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan / atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
40. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
41. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
42. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang, dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
43. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
44. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
45. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

46. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat.
47. Terminal Angkutan Jalan adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
48. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
49. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
50. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
51. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan infra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok, dan fasilitas penunjang lainnya.
52. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
53. Pusat Kegiatan Nasional, yang selanjutnya disingkat PKN, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
54. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
55. Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat PKSN, adalah kawasan perkotaan yang berada untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
56. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
57. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

58. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
59. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
60. Kelembagaan Penataan Ruang Daerah adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang dari berbagai kategori termasuk masyarakat hukum adat, kelompok termarjinalkan dan/atau rentan, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang.
62. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.
63. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
64. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dengan memperhatikan akses, partisipasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan kesempatan dari berbagai kelompok masyarakat untuk menikmati manfaat dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi Kepulauan Riau mencakup seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas keseluruhan sebesar 425.214,67 Km² yang terdiri atas:
 - a. daratan seluas 9.982,88 Km²; dan
 - b. lautan seluas 415.231,79 Km².
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi terletak diantara 07°19' Lintang Utara – 0°40' Lintang Selatan dan 103°3' - 110°00' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah perencanaan sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Laut China Selatan
 - b. sebelah selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
 - c. sebelah barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau
 - d. sebelah timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

- (3) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi Kepulauan Riau meliputi 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, terdiri atas:
- a. Kabupaten Bintan;
 - b. Kabupaten Karimun;
 - c. Kabupaten Lingga;
 - d. Kabupaten Natuna;
 - e. Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - f. Kota Batam; dan
 - g. Kota Tanjungpinang.

Pasal 3

RTRW Provinsi meliputi :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
- c. pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung, kawasan budi daya, dan pemanfaatan ruang laut;
- d. penetapan kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
- g. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah provinsi; dan
- h. Kelembagaan Penataan Ruang Daerah.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang meliputi :

- a. pengembangan keterpaduan pusat-pusat kegiatan;
- b. mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- c. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
- e. mengembangkan zona dan kawasan industri berdaya saing global;
- f. pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun; (pengembangan Kawasan Khusus)
- g. memelihara kelestarian wilayah kepulauan; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 6

Untuk melaksanakan *Kebijakan Pengembangan Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa strategi yang meliputi:

- a. meningkatkan fungsi Pusat-Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan sentra-sentra produksi;
- c. mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah *hinterland*; dan
- d. mendorong pengembangan pusat-pusat kegiatan di wilayah perbatasan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan Kebijakan Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas Jaringan Transportasi Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa strategi yang meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
- b. integrasi sistem intermoda dan perpindahan antarmoda di seluruh wilayah kepulauan;
- c. pengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas;

- d. pengembangan dan peningkatan kualitas layanan terminal umum, dan pelabuhan laut, sebagai simpul transportasi; dan
- e. pembangunan jembatan penghubung antar pulau.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, berupa strategi yang meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan energi;
- b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. pengembangan sistem jaringan sumberdaya air;
- d. pengembangan sistem jaringan air bersih;
- e. pengembangan sistem jaringan drainase;
- f. pengembangan sistem pengelolaan sampah dan instalasi pengolahan lumpur tinja;
- g. pengembangan sistem jaringan limbah cair; dan
- h. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terpadu.

Pasal 9

Untuk melaksanakan Kebijakan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berupa strategi yang meliputi:

- a. pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan;
- b. pemanfaatan potensi sektor pertambangan mineral dan migas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- c. mengembangkan kegiatan sektor unggulan di wilayah sentra produksi; dan
- d. mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasis keunikan budaya, alam dan MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*).

Pasal 10

Untuk melaksanakan Kebijakan Mengembangkan Zona dan Kawasan Industri Berdaya Saing Global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berupa strategi yang meliputi :

- a. mengembangkan klaster industri berbasis produk unggulan dan kompetensi inti daerah;
- b. menyiapkan sarana penunjang kegiatan industri berbasis teknologi modern; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan kegiatan industri pengolahan komoditi unggulan di sentra-sentra produksi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berupa strategi yang meliputi :

- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- b. mengembangkan daerah-daerah di luar Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dalam rangka untuk mendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan
- c. mensinergikan pemanfaatan ruang antara Kawasan Perdagangan Bebas Batam Bintan Karimun dengan kawasan di sekitarnya

Pasal 12

Untuk melaksanakan Kebijakan Memelihara Kelestarian Wilayah Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, berupa strategi yang meliputi :

- a. mempertahankan fungsi kawasan lindung dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem;
- b. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove;
- c. menetapkan dan mempertahankan kelestarian sumberdaya dan keanekaragaman ekosistem kelautan;
- d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian wilayah konservasi;
- e. mengembalikan kualitas lingkungan pada kawasan yang sudah mengalami degradasi;
- f. mewujudkan kawasan yang berfungsi lindung dalam kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
- g. penataan dan pengendalian kawasan reklamasi pantai; dan
- h. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempertimbangkan mitigasi bencana dan memiliki adaptasi lingkungan di kawasan rawan bencana.

Pasal 13

Untuk melaksanakan Kebijakan Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, berupa strategi yang meliputi :

- a. mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- b. mengembangkan kegiatan budidaya yang selektif pada kawasan perbatasan dan sekitarnya.

BAB IV
STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Struktur ruang wilayah provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua
Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 15

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Perkotaan Batam.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Perkotaan Tanjungpinang, Daik Lingga, Dabo – Pulau Singkep, Tarempa, dan Tanjung Balai Karimun.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Perkotaan Batam, Ranai dan Tarempa.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kawasan Perkotaan Tanjung Batu, Moro, Meral, Bandar Seri Bintan, Tanjung Uban, Kijang, Letung, Tebangladan, Sedanau, Serasan, Senayang, Pancur, Tambelan, Midai, dan Pulau Tiga.
- (6) Arahan pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 16

Pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf Kesatu
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 17

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas :

- a. Pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan yang terdiri dari pengembangan jaringan jalan, pengembangan jalan lingkar, pengembangan *fly over*, pengembangan *underpass*, pengembangan jalan bebas hambatan, pengembangan rencana peningkatan jalan kolektor 1, dan pembangunan jembatan antar pulau; dan
- b. pengembangan jaringan pelayanan terdiri dari pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan jaringan jalur kereta api.

(2) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas pengembangan jaringan jalan arteri primer (JAP) dan jalan kolektor 1 primer (JKP-1) yang statusnya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pengembangan jaringan jalan lainnya yang statusnya ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Pengembangan jalan lingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :

- a. Ruas-ruas jalan lingkar di wilayah Kota Tanjungpinang meliputi Sungai Nyirih – Madong, Madong- Tanjung Lanjut, Tanjung Lanjut - Pinang Marina, Batu Hitam – Pantai Impian, Mesjid Raya Dompak, Mesjid Raya Pulau Dompak - Jembatan Hang Lekir Pulau Dompak, dan Jembatan Hang Lekir Pulau Dompak – Kelam Pagi.
- b. Ruas jalan lingkar di wilayah Kabupaten Bintan meliputi Simpang Tembeling – Kampung Mansur, Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban) – Sp Tembeling, Lintas Barat Lanjutan – Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban), Jalan Nusantara (Km 14 Kijang/Vihara) – Lintas Barat Lanjutan, Lintas Barat Lanjutan – Jalan Nusantara KM 23, Jalan Nusantara – Kolong Enam dan Wacopek – Batu Licin – Kolong Enam.

- c. Ruas jalan antar pulau/antar lintas negara meliputi Kampung Danai, Kabupaten Pelalawan, Pulau Kundur-Pulau Belat, Pulau Papan-Pulau Lumut, Pulau Parit-Pulau Karimun, Pulau Karimun Anak-Pulau Kukup (Malaysia);
 - d. Ruas jalan lingkar timur Pulau Batam meliputi Bandara Hang Nadim – Batam Center – Batu Ampar.
 - e. Ruas jalan lingkar Kota Batam meliputi Sekupang-Batu Ampar, Sei Beduk-Batu Aji, dan Nongsa – Batu Ampar.
 - f. Ruas jalan jembatan Batam-Bintan-Tanjungpinang meliputi Tanjung Uban – Pulau Pengujan – Tanjung Sebauk – Jalan Lingkar Tanjungpinang.
 - g. Ruas jalan lintas Pulau Siantan meliputi Tarempa – Rintis.
- (5) Pengembangan *flyover* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
- a. Sp. Kabil – Sp. Jam (Jl. Jend Sudirman) di Kota Batam
 - b. Jl. Gajah Mada – Jl. Raja Haji Fisabilillah di Kota Batam
 - c. Jl. Raja Haji Fisabilillah – Jl. Laksamana Bintan di Kota Batam
 - d. Jl. Bandara (SP RSUP – Bandara RHF) di Kota Tanjungpinang
 - e. Tanjung Ayun Sakti (Depan Ramayana) – Jembatan 1 Pulau Dompok di Kota Tanjungpinang
- (6) Pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi : Ruas Batu Ampar - Kawasan Industri Muka Kuning – Kawasan Industri Tanjung Uncang; Simpang Empat Muka Kuning - Bandar Udara Hang Nadim; Ruas Jalan Simpang Tiga Bundaran Kabil – Jembatan Batam-Bintan (P. Batam – P. Tanjung Sauh - P. Buau – P. Bintan); dan Ruas Jalan Kawasan Industri Muka Kuning – Pulau Galang Baru.
- (7) Pengembangan rencana peningkatan jalan kolektor 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi : Ruas Jalan Jembatan I Barelang – Tanjung Piayu – Punggur; Ruas Jalan Patam Lestari – Jodoh; Ruas Jalan Tiban – Tembesi; Ruas Jalan Batam Center – Nongsa;
- (8) Pembangunan jembatan antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
- a. jembatan Pulau Batam - Tanjung Sauh, Jembatan Tanjung Sauh – Pulau Buau – Pulau Bintan;
 - b. jembatan Pulau Lingga – Pulau Selayar – Pulau Lipan – Pulau Singkep;
 - c. jembatan antar Pulau Lingga – Pulau Talas – Pulau Mentutu – Pulau Benut Kecil – Pulau Benut Besar – Pulau Gajah – Pulau Krakap – Pulau Bakung Besar (Senayang) – Pulau Tapai; dan
 - d. jembatan antar Pulau Senayang – Pulau Sebangka.
 - e. jembatan Pulau Matak - Pulau Siantan- Pulau Bajau;
 - f. jembatan Tanjungpinang – Pulau Dompok;
 - g. jembatan Pulau Karimun – Pulau Parit - Pulau Lumut – Pulau Papan - Pulau Belat – Pulau Kundur; dan
 - h. jembatan Pulau Bunguran - Pulau Sedanau

- (9) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
- a. Pembangunan Ruang Lalu Lintas, Perlengkapan Jalan, Terminal, fasilitas parkir umum, dan fasilitas pendukung yang terdiri dari trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan Pejalan Kaki, Halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
 - b. Pengembangan simpul (terminal) di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari :
 1. Pengembangan terminal penumpang meliputi :
 - a. pengembangan Terminal Type B di Kota Tanjungpinang;
 - b. pengembangan Terminal Type B di Kota Batam;
 - c. pengembangan Terminal Type B di Kabupaten Bintan; dan
 - d. pengembangan Terminal Type B di Kabupaten Karimun.
 2. Pengembangan terminal barang dapat dilakukan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang dimasing-masing kabupaten kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
 - c. Pengembangan Jaringan Trayek Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan angkutan masal yang akan melayani Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
- (10) Pengembangan jaringan angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
- a. Pengembangan jaringan angkutan penyeberangan berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan antar pulau, meliputi:
 1. jaringan angkutan penyeberangan lintas Negara;
 2. jaringan angkutan penyeberangan lintas Provinsi;
 3. jaringan angkutan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota; dan
 4. jaringan angkutan penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.
 - b. Pelabuhan penyeberangan sebagai prasarana pendukung dari jaringan angkutan penyeberangan meliputi :
 1. Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur – Batam
 2. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban– Kab. Bintan
 3. Pelabuhan Penyeberangan Dompok – Tanjungpinang
 4. Pelabuhan Penyeberangan Parit Rampak – Kab. Karimun
 5. Pelabuhan Penyeberangan Jagoh (Dabo) – Kab. Lingga
 6. Pelabuhan Penyeberangan Penarik – Kab. Lingga
 7. Pelabuhan Penyeberangan Matak – Kab. Anambas
 8. Pelabuhan Penyeberangan Selat Beliah – Kab. Karimun
 9. Pelabuhan Penyeberangan Penagi – Kab. Natuna
 10. Pelabuhan Penyeberangan Tambelan – Kab. Bintan

11. Pelabuhan Penyeberangan Sekupang – Kota Batam
 12. Pelabuhan Penyeberangan Siantan/Tarempa – Kab. Anambas
 13. Pelabuhan Penyeberangan Selat Lambah – Kab. Natuna
 14. Pelabuhan Penyeberangan Sebangka – Kab. Lingga
 15. Pelabuhan Penyeberangan Letung – Kab. Kepulauan Anambas
 16. Pelabuhan Penyeberangan Moro – Kab. Karimun
- c. Pengembangan jaringan angkutan sungai Resun di Kabupaten Lingga.
- (11) Pengembangan jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 8 huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Rencana jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
- a. jaringan jalur kereta api perkotaan di Kota Batam meliputi :
 1. jalur kereta api Batu Ampar - Bandara Hang Nadim ;
 2. jalur kereta api Batam Center – Tanjung Uncang; dan
 3. jalur kereta api Batu Ampar – Sekupang – Tanjung Uncang; dan
 4. jalur kereta api Punggur – Batam Centre.
 - b. jaringan kereta api yang menghubungkan Tanjung Uban, Lagoi, Gunung Kijang, Kijang, dan Tanjungpinang.
- (13) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem jaringan transportasi darat berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

Paragraf Kedua
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
- a. pengembangan dan peningkatan pelabuhan;
 - b. pengembangan pelayanan angkutan laut; dan
 - c. pengembangan alur pelayaran.
- (2) Pengembangan dan peningkatan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan Rencana Pengembangan Pelabuhan Provinsi yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur.
- (3) Pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hierarki terdiri atas:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan meliputi pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

- (4) Hierarki pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan kriteria teknis yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
- (6) Prosedur penetapan Rencana Induk Pelabuhan dan pedoman teknis penetapan kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (7) Untuk menunjang kegiatan tertentu dapat di bangun dan dioperasikan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pengembangan pelayanan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. angkutan laut dalam negeri;
 - b. angkutan laut luar negeri;
 - c. angkutan laut khusus; dan
 - d. angkutan laut pelayaran rakyat.
- (9) Pengembangan rute pelayanan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan sewaktu-waktu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Pengembangan alur pelayaran di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana alur pelayaran untuk menjamin keselamatan pelayaran di perairan Provinsi; dan
 - b. pendalaman alur pelayaran di dalam maupun di luar perairan pelabuhan.

Paragraf Ketiga **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan;
 - b. pengembangan *heliport*; dan
 - c. pembangunan *seaplane*.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas :
 - a. Bandar udara umum eksisting berdasarkan peran, fungsi, penggunaan dan hirarki;

- b. Pembangunan dan pengembangan bandar udara umum; dan
 - c. Pengembangan bandar udara yang berfungsi sebagai bandar udara khusus terdiri dari Bandar Udara Khusus Matak di Kabupaten Kepulauan Anambas, Bandar Udara Khusus Busung di Kabupaten Bintan, Bandar Udara Khusus di Pulau Kepala Jeri dan Pulau Abang Besar di Kota Batam.
- (3) Tata letak kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembangunan dan *existing heliport* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi *Surface Level Heliport, Elevated Heliport* dan *Helideck* di tempat-tempat strategis, lepas pantai serta daerah-daerah terisolir maupun perbatasan negara.
- (5) Pembangunan *Seaplane* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk kepentingan pariwisata dan peningkatan perekonomian.
- (6) Pengembangan rute penerbangan untuk Bandar Udara sangat dimungkinkan berdasarkan kebutuhan.
- (7) Ruang Udara penerbangan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau disesuaikan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setiap Bandar Udara terdekat.

Bagian Kelima Sistem Jaringan

Pasal 20

Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem jaringan lainnya

Paragraf Kesatu Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

Sistem jaringan energi di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas :

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
- b. sistem jaringan ketenagalistrikan.

Pasal 22

Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- 1) Jaringan transmisi minyak dan gas bumi meliputi :
 - a. Grissik (Sumsel)-Batam-Singapura;
 - b. Natuna-Singapura (WNTS);
 - c. *West Natuna Transport System* (WNTS) Tie in ke Pulau Pemping – Jaringan Tanjung Uncang Batam; dan
 - d. Natuna Blok D-Alfa (*East Natuna*) – Kabupaten Natuna – Kabupaten Kepulauan Anambas – Kota Batam – Kota Tanjungpinang – Kabupaten Bintan – Kabupaten Karimun – Duri (Riau);
- 2) Jaringan distribusi gas bumi meliputi :
 - a. Kota Batam – Kabupaten Bintan - Kota Tanjungpinang – Kabupaten Lingga;
 - b. Kota Batam – Kabupaten Karimun;
- 3) Rencana *Liquefied Natural Gas* (LNG) Receiving Terminal di Kota Batam, Kabupaten Bintan yang dapat diangkut dengan kapal tanker, pipa dan truk untuk kebutuhan Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan provinsi-provinsi lainnya;
- 4) Pengembangan *Compressed Natural Gas* (CNG) di Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun yang dapat diangkut dengan tanker atau truk;
- 5) Sarana penimbunan minyak dan gas (migas) yang meliputi terminal minyak dan gas yang terdapat di Kota Batam (Pulau Sambu, Kabil, Janda Berhias, Kepala Jeri, dan Tanjung Sauh), Kabupaten Bintan (Kijang dan Tanjung Uban) Kabupaten Natuna (Selat Lampa), Kabupaten Kepulauan Anambas (Pulau Matak dan Pulau Jemaja, Kabupaten Karimun (Pulau Karimun dan Pulau Karimun Anak), dan Kabupaten Lingga
- 6) Sarana penimbunan minyak dan gas selain yang tersebut pada ayat (5) dapat dikembangkan pada daerah – daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kabupaten Bintan dilakukan melalui penyediaan Sarana Prasarana pembangkit, Transmisi dan distribusi meliputi :
 - a. PLTD Lobam, PLTD Lagoi, PLTU Galang Batang, PLTMG Tekojo,
 - b. Jaringan Interkoneksi 150 KV Batam - Bintan melalui gardu induk yang terdiri dari GI-Tanjung Uban, GI-Bandar Seri Bintan dan GI-Kijang;

- (2) Pengembangan sistem sarana prasarana ketenagalistrikan di Kabupaten Bintan meliputi :
- a. PLTU di Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Bandar Seri Bentan;
 - b. PLTU di Sungai Lekop, Sei Enam, Galang Batang dan Lobam, PLTU TLB (Tenaga Listrik Bintan) Kijang, PLTU PLN EPC Kijang, pembangunan PLTU;
 - c. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus, gelombang), energi surya, biomass, biofuel, biogas dan angin; dan
 - d. Sistem jaringan distribusi dari Pulau Bintan ke pulau-pulau kecil dan antar pulau-pulau kecil.
 - e. Pengembangan sarana prasarana ketenagalistrikan selain yang disebutkan pada huruf a dan huruf b, dapat dikembangkan pada daerah – daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Pasal 24

- (1) Sistem Jaringan Ketenagalistrikan Kota Tanjungpinang dilakukan melalui penyediaan Sarana Prasarana pembangkit, Transmisi dan distribusi meliputi:
- a. PLTD Suka Berenang;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Pulau Dompak;
 - c. Pembangunan jaringan interkoneksi Batam–Bintan;
 - d. Pembangunan Gardu Induk di Air Raja dan Pulau Dompak;
 - e. Pembangunan jaringan distribusi Tanjungpinang-Penyengat.
- (2) Pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan di Kota Tanjungpinang meliputi:
- a. Listrik Tenaga Gas (PLTG/MG) Pembangkit Tanjungpinang;
 - b. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus, gelombang), energi surya, biomass, dan angin;
 - c. Pengembangan sarana prasarana ketenagalistrikan di daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kabupaten Karimun dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pembangkit, transmisi dan distribusi meliputi PLTD di Bukit Carok, PLTU di Tanjung Sebatok, PLTD Tanjung Batu, PLTD Moro, PLTD Buru, dan PLTD Durai;
- (2) Pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan meliputi:
- a. PLTU Peranap, PLTU Bukit Jantan Power, PLTU Pulau Kundur, PLTU Batubara, PLTU Tanjung Balai Karimun Peaker;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG/MG) Tanjung Balai Karimun Peaker, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTMG) Tanjung Batu;

- c. Pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS) Tanjung Balai Karimun, Pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS) Tanjung Batu dan pulau-pulau kecil lainnya;
- d. Sistem Jaringan Interkoneksi Batam-Karimun melalui Pengembangan Gardu Induk (GI) di Pulau Citlim, Pulau Sugi dan Pulau Karimun;
- e. Sistem jaringan distribusi dari pembangkit yang sudah ada ke pulau-pulau kecil terdekat.
- f. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus, gelombang), energi surya, biomass, biofuel, biogas dan angin.
- g. Pengembangan sarana prasarana ketenagalistrikan selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikembangkan pada daerah – daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kabupaten Lingga dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pembangkit, transmisi dan distribusi meliputi PLTD Dabo, PLTD Lingga dan PLTD Senayang.
- (2) Pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan meliputi :
 - a. PLTD yang tersebar di Kabupaten Lingga;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Dabo Singkep;
 - d. Pembangkit Listrik MikroHidro (PLTMH) terletak di Sungai Jelutung Desa Mentuda Kecamatan Lingga dan Desa Resun;
 - e. Pengembangan saluran udara transmisi dan distribusi di Pulau Lingga, Pulau Singkep, Pulau Senayang, Pulau Sebangka, Pulau Benan, Pulau Selayar, Pulau Bakung dan Pulau Cempa serta pengembangan gardu induk di Kecamatan Singkep Barat;
 - f. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus, gelombang), energi surya, biomass, biofuel, biogas dan angin; dan
 - g. Pengembangan sarana prasarana ketenagalistrikan selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dapat dikembangkan pada daerah – daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kabupaten Natuna dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pembangkit, transmisi dan distribusi meliputi PLTD Ranai, PLTD Kelarik, PLTD Sedanau, PLTD Midai, PLTD Serasan, PLTD di Pulau Subi, PLTD Pulau Laut, PLTD Pulau Tiga, PLTS Komunal Pulau Subi, PLTS Komunal Pulau Tiga.

- (2) Pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan meliputi :
- a. PLTD dan PLTMG Ranai, PLTD Pering, PLTU di Kecamatan Bunguran Selatan, PLTMG Teluk Buton (Ranai), PLTMH Seisegram, PLTMH Pulau Tiga;
 - b. Sistem jaringan distribusi dari pembangkit yang sudah ada ke pulau-pulau kecil terdekat;
 - c. Pengembangan Gardu Induk/Hubung di Natuna terdiri atas gardu induk di Kellarik dan Ranai;
 - d. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus, gelombang), energi surya, biomass, biofuel, biogas dan angin; dan
 - e. Pengembangan sarana prasarana ketenagalistrikan selain yang disebutkan pada huruf a dan huruf b, dapat dikembangkan pada daerah – daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pembangkit, transmisi dan distribusi meliputi PLTD Letung, PLTD Tarempa, PLTD Palmatak, PLTS Komunal dan PLTS Hybrid
- (2) Pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan meliputi :
- a. Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, PLTMG Siantan, PLTMG Jemaja, dan PLTMG Palmatak;
 - b. Sistem Jaringan Interkoneksi Kabupaten Kepulauan Anambas (Pulau Siantan - Pulau Matak);
 - c. Sistem jaringan distribusi dari pembangkit yang sudah ada ke pulau-pulau kecil terdekat;
 - d. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus, gelombang), energi surya, biomass, biofuel, biogas dan angin;
 - e. Pengembangan sarana prasarana ketenagalistrikan selain yang disebutkan pada huruf a dan huruf b, dapat dikembangkan pada daerah – daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kota Batam dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pembangkit, transmisi dan distribusi meliputi :
- a. PLTD Sei Baloi, PLTD Batu Ampar I, PLTD Batu Ampar II, PLTD Tanjung Sengkuang, PLTD Jembo, PLTD Sekupang I, PLTD Sekupang II, PLTD Pulau Terong, PLTD Pecong, PLTD Kasu, PLTD Pulau Karas, PLTD Pulau Sembulang dan PLTD Pulau Abang;
 - b. PLTG Panaran I, PLTG Panaran II, PLTG New 1, PLTG/E Kabil, PLTG/E PLNB, PLTG New 2, PLTGU Tanjung Sengkuang, PLTGU Panaran, PLTG Tanjung Uncang I dan PLTG Tanjung Uncang II;

- c. PLTU Tanjung Kasam I;
 - d. Sistem jaringan Interkoneksi Batam-Bintan;
 - e. Sistem jaringan distribusi Batam-Belakang Padang.
- (2) Pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan meliputi:
- a. Pemenuhan kebutuhan gas bagi pembangkit dari pipa cabang *West Natuna Transportation System (WNTS)*-Pulau Pemping-Tanjung Uncang;
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik di Kota Batam terdiri dari jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. Jaringan distribusi Rempang-Galang dengan Gardu Induk/Hubung;
 - d. Pengembangan Gardu Induk di Kota Batam terdiri atas GI Sei Baloi, GI Sei Harapan, GI Tanjung Sengkuang, GI Batu Besar, GI Tanjung Kasam, GI Panaran, GI Rempang, GI Nongsa, GI Muka Kuning, GI Tanjung Uncang, dan GI Kabil;
 - e. Sistem Jaringan Interkoneksi Batam-Karimun;
 - f. Sistem Jaringan distribusi Kota Batam-Pulau Buluh-Pulau Sambu-Pulau Manis-Janda Berhias dan pulau-pulau lainnya;
 - g. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus, gelombang), energi surya, biomass, biofuel, biogas dan angin; dan
 - h. Pengembangan sarana prasarana ketenagalistrikan selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikembangkan pada daerah – daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Paragraf Kedua

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas jaringan bergerak teresterial, jaringan bergerak satelit, dan jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station (BTS)* telekomunikasi dan tower bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi tetap di Daerah dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO). Pengembangan layanan dilakukan dengan memperluas jaringan dan jangkauan sistem telekomunikasi tetap yang sudah ada, khususnya melalui penyediaan STO berkapasitas kecil sampai dengan tinggi menggunakan radio transmisi.
- (3) Pada STO di perkotaan yang mempunyai tingkat layanan rendah, penambahan SST dilakukan secara bertahap dalam jangka menengah dan panjang setelah kapasitas SST terpasang terisi seluruhnya.

- (4) Dalam rangka menyeimbangkan perkembangan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai bagian dari upaya mempercepat perkembangan kawasan-kawasan yang masih tertinggal, pengembangan layanan telekomunikasi yang dilaksanakan diarahkan ke kawasan-kawasan dimaksud dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis yang belum dapat diakses.
- (5) Pembangunan serat optik antar seluruh kabupaten/kota dan pengembangan transmisi penyiaran TVRI.
- (6) Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan mekanisme kelayakan pembangunan jaringan telekomunikasi.

Paragraf Ketiga
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan sistem sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- (3) Sumber air di Provinsi berasal dari sungai, waduk, embung, air tanah, air laut dan mata air.
- (4) Prasarana sumber daya air terdiri atas infrastruktur penyediaan air baku, pengendalian banjir, irigasi, pengamanan pantai serta bangunan air lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya air.
- (5) Sistem pengendalian banjir dilakukan pada sungai utama, tanggul, bendungan, pompa air dan drainase dan sistem pengamanan pantai diprioritaskan pada pantai rawan abrasi serta pulau-pulau terluar di seluruh wilayah Provinsi.

Paragraf Keempat
Sistem Jaringan Lainnya

Pasal 32

Sistem jaringan lainnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. Sistem Jaringan Air Bersih;
- b. Sistem Pembuangan Air Limbah;
- c. Sistem Pengelolaan Sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
- d. Sistem Jaringan Drainase; dan
- e. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terpadu.

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (2) Sumber air baku pada jaringan air bersih terdiri atas:
 - a. sumber air bersih di Kabupaten Bintan adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Tanjung Uban, Waduk Gunung Bini, Teluk Sekuni, Kijang, Lobam, Waduk Kawal, Waduk Sei Pulai, Waduk Jago, Waduk Lagoi, Waduk Sei Lapan, Waduk Sekuning, Waduk Galang Batang, Dam Teluk Bintan (Sungai Kangboi, Sungai Ekang, Sungai Angculai, Sungai Teluk Bintan), Kolong Enam Kijang, Sungai Gesek, Bendungan Muara Sei Busung, Sungai Kawal, Embung Cina Mati, Waduk Lower Gesek, Danau SBP, Tampungan Kawal I, Tampungan Kawal II, Danau Tembeling, Danau Bloreng, Kolong Keter, Tampungan Ekang Anculai, Genangan Biru, Waduk Sei Jeram I, Waduk Sei Jeram II, Kolong Katen, Waduk Anculai, dan pengembangan IPA lainnya berasal dari mata air dan embung/kolong pasca tambang;
 - b. sumber air bersih di Kota Tanjungpinang adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) Waduk Sei Pulai dengan memperkuat intake Waduk Sungai Gesek dan interkoneksi Waduk Galang Batang, Bendungan Muara Sei Dompok dan embung Tanjung Duku Pulau Dompok, Danau Sungai Timun, Kolong Sungai Nyirih, dan Sungai Touca. dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (*Reverse Osmosis*), kolong pasca tambang, mata air dan tampungan lainnya sebagai sumber air baku;
 - c. sumber air bersih di Kota Batam adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) Waduk Sei Harapan, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Sungai Beduk, Sungai Tokong, Sungai Ngeden, Sungai Pancur, Waduk Nongsa, Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Baloi, Waduk Tembesi, Sungai Cia (Rempang Utara), Bendungan Muara Sei Gong, Sungai Langkai, Waduk Rempang, Sungai Raya, Sungai Curus, Sungai Ta'tas, Sungai Pratas, Sungai Monggak, Sungai Galang, Sungai Galang Utara, Sungai Galang Timur, Embung Kebun Raya, Embung Sekanak I dan Embung Sekanak II, Pulau Pemping, Embung Bulang, Pulau Bulan, Embung Bulang Lintang, Estuari Dam Pulau Kepala Jeri dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (*Reverse Osmosis*) dan mata air;
 - d. sumber air bersih di Kabupaten Natuna adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau Bunguran (yang bersumber dari Sungai Ranai, Waduk Air Hijau, Sungai Semala, Air Terjun Air Lengit, Sungai Air Kupang, Sungai Air Kimak, Bendungan Tapau, Bendungan Kelarik, Bendungan Lampa, Sungai Binjai), di Pulau Midai (yang bersumber dari mata air Gunung Jambat, Gunung Teledu, Sabang Muduk, sumur Limau Kecil, sumur Air Putih 1, sumur Air Putih 2, sungai Air Bunga, sungai Sebelat Laut, sungai Sabang Muduk, sungai Air Salor, sungai cabang Sungai Abit dan sungai Air Pancur); tampungan air baku kecil Sedanau, Air Embung Teluk Buton, Embung Pulau Tiga, Embung Pulau Laut, Tapungan Air Kampung Hilir (Serasan), Tampungan Air Tanjung

- Umbik Utara, Tampungan Air Desa Batu Gajah, Tampungan Air Kampung Baru, Tampungan Air Bunguran Selatan, serta sumber air baku yang berasal dari embung penampungan air di pulau-pulau kecil dan mata air serta pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (*Reverse Osmosis*);
- e. sumber air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) DAS Siantan, DAS Matak, DAS Mubur, DAS Jemaja, DAS Bajau, DAS Air Abu, DAS Telaga, Air Terjun Temburun, DAS Neraja dan Air Terjun Air Bini, Tampungan Air Gunung Samak, Tampungan Air Gunung Bintang, Tampungan Air Batu Kabil, Tampungan Air Tebang Ladan, dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (*Reverse Osmosis*), mata air dan air baku buatan;
 - f. sumber air bersih di Kabupaten Karimun adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Buru, Pulau Ungar, Pulau Sugi Bawah, Pulau Combol, Pulau Durai, Embung Sei Bati, Embung Moro, Embung Tempan, Kolong pongkar I dan Kolong Pongkar II, Kolong Sentani, Kolong Paya Manggis, Kolong Depan RSUD dan Kolong Sei Bati – Dang Merdu – Kodim, Tampungan Air Sidodadi (Moro), Tampungan Pulau Parit, Tampungan Air Sawang/Layang (Kundur Barat), Tampungan Air Prayun (Kundur), Tampungan Air Sidomoro, Tampungan Air Gemuruh, Embung Pulau Karimun Kecil (Meral), Embung Pulau Asam (Tebing), Embung Pulau Kundur, Embung Pulau Belat, serta pengembangan IPA lainnya dengan sumber air baku berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (sistem *Reverse Osmosis*), estuari dam, mata air dan kolong pasca tambang;
 - g. sumber air bersih di Kabupaten Lingga adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) yang bersumber dari mata air gunung Muncung, Gunung Daik, Cenot, Bukit Raja, Limbung, Sungai Kerandin, Kudung, Sungai Pinang, Sungai Cik Latif, Sungai Kuala Raya, Tebing Gunung Lanjut, Gunung Tunggul, Bukit Selayar, Kolong Berindat, Kolong Pasir Kuning, Kolong Serayak, Kolong Sungai Kerekel, Kolong Marok Tua, Kolong Tanah Sejuk, Kolong Raya, Air Gemuruh, Sungai Ulu Watik, Sungai Cabang Dua Tanda, Air Terjun Gunung Tanda, Sungai Gunung Pancur, Tampungan Air Kampung Menserai dan Tanjung Tinggi, Kolong Air Merah, Kolong Raya II, Telaga Hijau, Kolong Air Panas I, Kolong Air Panas II, Kolong Bandung 1, Kolong Bandung 2, Kolong Bandung 3, Kolong Marinif 1, Kolong Marinif 2, Kolong Marok Kecil, Bendungan Mentuda, Mata Air Centeng, Tampungan Air Sungai Centeng, Mata Air Sinempek, Sungai Ulu Medak, Bendungan Resun serta pengembangan IPA lainnya dengan sumber air baku berasal dari pengolahan air laut (sistem *Reverse Osmosis*), mata air dan kolong pasca tambang.

Pasal 34

Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mencakup pembangunan, pengelolaan dan pelayanan *septic tank* Komunal, Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang berwawasan lingkungan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan dengan melalui:
 - a. Pengurangan timbulan sampah;
 - b. Penanganan timbulan sampah;
 - c. Pengolahan timbulan sampah; dan
 - d. Penanganan Lumpur Tinja.
- (2) Pengurangan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan *Reduce, Reuse, Recovery* dan *Recycle* (4R).
- (3) Penanganan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah pada penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah harus berbasis pada sistem *sanitary landfill*;
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (4) Pengolahan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sistem pengolahan persampahan yang digunakan adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metoda *sanitary landfill & controlled landfill* ;
 - b. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah;
 - c. Pemrosesan akhir timbulan sampah berupa dalam bentuk pengembalian timbulan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
 - d. Pengolahan dan pemanfaatan sampah berbasis teknologi tinggi.

- (5) Kegiatan pengurangan, penanganan sampah dan/atau pengolahan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf b dan huruf c mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan instalansi pengolahan lumpur tinja yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penempatan IPLT dapat ditempatkan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) dan/atau terpisah;
 - c. Pengangkutan lumpur tinja beserta air kotor dari *septictank* yang akan diproses di IPLT dengan menggunakan truk tangki khusus yang memenuhi persyaratan; dan
 - d. Pelarangan pembuangan lumpur tinja secara langsung ke media lingkungan dan kewajiban membuang ke IPLT.
- (7) Penetapan lokasi TPA dan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (8) Pembangunan dan pengelolaan TPA Regional di Pulau Bintan berada pada kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (9) Pembangunan, Pengelolaan dan Penetapan lokasi TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan dengan:

- a. mengalirkan limpasan air hujan dengan membuat jaringan drainase dengan kapasitas dan desain geometrik yang memadai atau sesuai dengan kondisi alamnya;
- b. menampung limpasan air hujan dalam bentuk *catchment area*, *pond* dan waduk dari sistem saluran pembuangan air hujan untuk dijadikan sebagai sumber air baku secara komunal;
- c. mengembangkan sistem jaringan drainase yang berhirarkis, terpadu dan saling terintegrasi antar kawasan.

Pasal 37

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan dan atau penimbunan.
- (2) Masing-masing mata rantai dalam pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan lokasi pengumpulan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pemilihan lokasi yang sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Persyaratan lokasi pengumpulan, pengolahan, penimbunan, dan penanganan serta pemanfaatan limbah B3 di daratan maupun di perairan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Bab IV digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pola ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang, dengan mengacu pada tata ruang nasional, serta memperhatikan pola ruang yang berada di kabupaten/kota.
- (2) Pola ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budidaya; dan
 - c. pemanfaatan ruang laut.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 40

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Kawasan Hutan Lindung (HL);
- b. Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk Memberikan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya;
- e. Kawasan Rawan Bencana; dan
- f. Kawasan Lindung Lainnya.

Pasal 41

- (1) Arahan kebijakan ruang kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi :
 - a. Pengukuran dan tata batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
 - b. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada/penggunaan lahan yang berlangsung lama;
 - c. Pengendalian hidro-orologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi);
 - d. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya pada kawasan hutan lindung dengan skor ≥ 175 ; dan
 - e. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung; dan
 - f. Penambahan zona penyangga (*buffer zone*) pada kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan Hutan Lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Bintan meliputi HL Sungai Pulau, HL Gunung Lengkuas, HL Gunung Kijang, HL Gunung Bintan Besar, HL Gunung Bintan Kecil, HL Sungai Jago, HL Sebong Lobam, HL Pulau Tambelan I dan HL Pulau Tambelan II.
 - b. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Karimun meliputi HL Gunung Jantan Betina, HL Pulau Durian, HL Pulau Panjang, HL Pulau Combol, HL Karimun Kecil, HL Tanjung Selayang-Tanjung Buluh Kasap, HL Pulau Tokong Hiu Besar, dan HL Pulau Moro Tengah.
 - c. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Lingga meliputi HL Gunung Daik, HL Gunung Muncung, HL Gunung Lanjut, HL Bukit Raja, HL Sungai Nerekeh-Sungai Semarang dan HL Pulau Sebangka.
 - d. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi HL Jemaja Utara, HL Jemaja Selatan, HL Matak I dan HL Matak II.
 - e. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Natuna meliputi HL Gunung Ranai, HL Gunung Sekunyam dan HL Gunung Bedung.
 - f. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kota Tanjungpinang meliputi HL Bukit Kucing dan HL Sungai Pulau.
 - g. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kota Batam meliputi HL Nongsa I, HL Nongsa II, HL Batu Ampar, HL Dangas, HL Tanjung Uncang I, HL Sei Harapan, HL Tiban, HL Sei Pelunut, HL Sei Peparan, HL Sei Tembesi, HL Sei Beduk I, HL Sei Beduk II, HL Setokok, HL Tanjung Sinembah, HL Tanjung Kota, HL Tanjung Dongdang, HL Rundan I, HL Rundan III, HL Randang Daja-Bukit Kenan, HL Rempang Cate, HL Blokeng-Kepala Tujuh, HL Monggak, HL Bukit Bedagang, HL Pasir Panjang, HL Senhasen, HL Tanjung Temiang,

HL Sei Carus, HL Pulau Galang I, HL Pulau Galang II, HL Pulau Galang III, HL Tanjung Malang, HL Sei Hulu Galang, HL Bukit Kandap, HL Tanjung Ujin, HL Sei Cogok Tapan, HL Sei Pelepas, HL Tanjung Kokot I, HL Tanjung Kokot II, HL Galang Baru I, HL Galang Baru II, HL Galang Baru V, HL Tanjung Kasam, HL Duriangkang dan HL Sei Ulu Lajai.

- h. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Keputusan Menteri yang membidangi Kehutanan yang masih berlaku.
- (3) Kawasan Hutan Lindung (HL) di Provinsi Kepulauan Riau pada tingkat tapak dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- (4) Terhadap kawasan Hutan Lindung (HL) yang belum memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang membidangi Kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kawasan Hutan Lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam Rencana Peruntukan Struktur dan Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b adalah kawasan resapan air.
- (2) Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sekitar waduk, danau, kolong, mata air dan sungai, termasuk juga kawasan hutan lindung.

Pasal 43

- (1) Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk Memberikan Perlindungan Setempat selanjutnya disebut Kawasan Lindung Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan yang memerlukan perlindungan guna menjamin kelestariannya.
- (2) Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk Memberikan Perlindungan Setempat meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar waduk dan mata air; dan
 - d. ruang terbuka hijau.

- (3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisiknya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan
 - c. Perairan sepanjang tepian laut sebagaimana pada huruf a dan b dengan jarak 200 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah laut.
- (4) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di seluruh pantai wilayah Provinsi yang belum terbangun, sedangkan untuk kawasan sempadan pantai yang sudah terbangun akan ditata dan diatur dalam peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai; atau
 - c. Daratan sepanjang tepian sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (6) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di seluruh sungai di wilayah Provinsi yang bermuara ke laut dan/atau bermuara ke waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku yang ada di waduk.
- (7) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di seluruh wilayah sungai Provinsi yang belum terbangun, sedangkan untuk kawasan sempadan sungai yang sudah terbangun akan ditata dan diatur dalam peraturan Daerah tersendiri.
- (8) Kawasan sekitar waduk dan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
 - b. Daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.
- (9) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. RTH publik yaitu RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dapat berupa taman kota, hutan kota, hutan mangrove, sabuk hijau, jalur hijau, pedestrian, sempadan jalur listrik tegangan tinggi; dan

- b. RTH privat, yaitu RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun, halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- (10) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mempunyai luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan, dengan rincian 20% berupa RTH publik dan 10% berupa RTH privat.
- (11) Kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat dalam Pasal ini berlaku untuk kawasan yang belum terbangun, sedangkan untuk kawasan yang sudah terbangun diatur tersendiri dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 44

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d ditujukan untuk:
- a. melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alami bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya; dan
 - b. melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (2) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi:
- a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun di perairan, dan/atau mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di dalamnya.
- (4) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Kawasan suaka alam laut meliputi Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Anambas; Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) maupun Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun; Kawasan habitat penyu bertelur di Kabupaten Natuna (Pulau Panjang, Pulau Senoa, Pulau Serasan dan Pulau Subi); kawasan habitat penyu bertelur di Kabupaten Kepulauan Anambas (Pulau Durai, Pulau Mangkai, dan Pulau Pahat); dan kawasan habitat penyu bertelur di Kabupaten Bintan (Kecamatan Tambelan).
 - b. Kawasan suaka alam darat meliputi Taman Wisata Alam Muka Kuning dan Taman Buru di Pulau Rempang (Kota Batam); dan Kawasan Konservasi Bintan.

- (5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan koridor disepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (6) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di seluruh kawasan pantai berhutan bakau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (7) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (8) Pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
 - a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kota Batam terdiri dari tempat pertemuan Raja Lingga dan Raja Johor di Kecamatan Bulang, makam Nong Isa di Kecamatan Nongsa, makam Haji Daeng Puang di Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang, peninggalan sejarah tentara Jepang di Sembulang Pulau Rempang Kecamatan Galang dan lokasi bekas perumahan pengungsi Vietnam di Pulau Galang Kecamatan Galang;
 - b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kota Tanjungpinang terdiri dari kawasan cagar budaya melayu di Pulau Penyengat, Kota Piring dan Kota Rebah;
 - c. Kawasan Bukit Kerang di Kabupaten Bintan;
 - d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Lingga terdiri dari kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Damnah terletak di Kecamatan Lingga dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pulau Mepar terletak di Kecamatan Lingga;
 - e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Karimun terdiri dari Batu Bertulis Pasir Panjang, Masjid Jami H. Abdul Ghani di Pulau Buru (Kecamatan Buru), Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun, Klenteng Tua di Moro, Pulau Karimun, Pulau Buru dan Pulau Kundur, Makam keramat di kawasan Pantai Gading di Desa Gading, Makam si Badang di Kecamatan Buru dan Kerajaan Sulit di Desa Keban Kecamatan Moro.

Pasal 45

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e berada dalam rangka pencegahan terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. kawasan rawan banjir;
 - d. kawasan rawan angin puting beliung;

- e. Kawasan rawan abrasi; dan atau
 - f. Kawasan Rawan gempa bumi.
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran.
 - (4) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan lebih dari 10 (sepuluh) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
 - (5) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi mengalami bencana alam banjir.
 - (6) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi mengalami bencana angin puting beliung.
 - (7) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi kawasan yang mengalami perubahan bentuk pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut laut terutama yang berada di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan.
 - (8) Kawasan rawan gempa bumi dengan potensi bahaya rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tersebar di seluruh kabupaten/kota.
 - (9) Setiap kawasan rawan bencana diwajibkan memiliki rencana penanggulangan bencana dan Standar Operasional Prosedur/SOP yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f meliputi pulau-pulau kecil, kawasan terumbu karang (*coral reef*), padang lamun (*sea grass*).
- (2) Kawasan lindung pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi keberadaan pulau-pulau yang memiliki luas kurang dari 10 (sepuluh) hektar dan dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan budidaya secara terbatas, sesuai dengan potensi dan kondisi pulau tersebut.
- (3) Kawasan lindung pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) Kawasan lindung terumbu karang (*coral reef*) dan padang lamun (*sea grass*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipadukan dengan kawasan suaka alam konservasi laut.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 47

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Kawasan peruntukan Hutan Produksi;
- b. Kawasan peruntukan Pertanian;
- c. Kawasan peruntukan Perikanan;
- d. Kawasan peruntukan Pertambangan;
- e. Kawasan peruntukan Perindustrian;
- f. Kawasan peruntukan Pariwisata;
- g. Kawasan peruntukan Permukiman; dan
- h. Kawasan peruntukan Budidaya Lainnya.

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan hutan dengan fungsi produksi (HP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- (2) Pemanfaatan kawasan hutan dengan fungsi produksi dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kawasan hutan dengan fungsi produksi di Provinsi Kepulauan Riau pada tingkat tapak dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- (4) Terhadap kawasan hutan dengan fungsi produksi yang belum memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang membidangi Kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam Rencana Peruntukan Struktur dan Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan kawasan peternakan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian ditujukan guna pemanfaatan potensi kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, kemandirian pangan dan agribisnis pertanian.

- (3) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan mengacu pada kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat.
- (4) Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan melalui Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)* yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan potensi pada masing-masing daerah.
- (5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diintegrasikan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b yang masih berada pada kawasan hutan meliputi HL dan KSA yang pemanfaatan ruangnya masih zona tunda (*holding zone*) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:
 - a. Perikanan Tangkap;
 - b. Perikanan Budidaya Air Laut;
 - c. Perikanan Budidaya Air Tawar;
 - d. Perikanan Budidaya Air Payau;
 - e. Kawasan Minapolitan; dan
 - f. Pelabuhan Perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh wilayah laut dan perairan umum Provinsi kepulauan Riau.
- (3) Kawasan perikanan budidaya air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna meliputi pengembangan kawasan peruntukan perikanan ditujukan untuk pengembangan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, ikan dan biota laut bernilai ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.
- (4) Kawasan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.
- (5) Kawasan perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.

- (6) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang dikembangkan di Kabupaten Natuna dan Kota Batam;
 - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dikembangkan di Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang dikembangkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas (Antang) dan Kabupaten Natuna; dan
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dikembangkan di Kota Tanjungpinang (Tanjung Batu Sawah), Kabupaten Bintan (Berakit, Tambelan, Batu Duyung, Kawal, Berek Motor), Kota Batam (Kecamatan Nongsa, Kec Bulang dan Kec Belakang Padang, Kecamatan Galang), Kabupaten Karimun (Moro), Kabupaten Lingga (Kecamatan Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara dan Singkep Barat), Kabupaten Natuna (Serasan, Selat Lempa, Pulau Laut, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Bunguran Utara, Subi, Midai, Bunguran Timur) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (Kecamatan jemaja, jemaja timur, siantan timur, siantan tengah dan siantan selatan).

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d merupakan kawasan yang memiliki potensi pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan Mineral yang terdapat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral termuat dalam Wilayah Pertambangan dan Wilayah Usaha Pertambangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Wilayah pertambangan meliputi wilayah kegiatan usaha pertambangan baik yang sedang/sudah/belum dikerjakan, yang terdiri atas satu atau lebih jenis bahan tambang mineral logam, mineral non logam dan batuan.
- (4) Potensi mineral logam yang terdapat dan telah diusahakan terdiri dari Timah, Bauksid, biji besi dan bahan galian tambang lainnya yang bernilai ekonomis dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- (5) Potensi mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dan telah diusahakan terdiri dari Granit, Pasir Darat, Pasir Laut, dan bahan galian lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- (6) Wilayah pertambangan dan Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d yang berada pada kawasan hutan pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Kawasan peruntukan pertambangan harus berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan Karimun.
- (9) Potensi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdapat pada kawasan peruntukan lainnya dan bernilai ekonomi dapat diusahakan dengan mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e ditujukan sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang berbasiskan potensi daerah dan berwawasan lingkungan yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang serta untuk pengembangan, pembentukan dan pembangunan Techno Park di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan peruntukan industri terdiri dari :
 - a. Kawasan industri besar;
 - b. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- (3) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang);
 - b. Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai Tenam di Kecamatan Lingga dan kawasan industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat);
 - c. Kabupaten Karimun (kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup);
 - d. Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, Kawasan Industri Dompok Darat dan kawasan industri Dompok Seberang);
 - e. Kota Batam (kawasan industri Kabil, Telaga Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang);

- f. Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja); dan
 - g. Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri Serantas di Kecamatan Pulau Tiga).
- (4) Kawasan peruntukan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e yang masih berada pada kawasan hutan meliputi HL dan KSA yang pemanfaatan ruangnya masih zona tunda (*holding zone*) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f terdiri atas 7 (tujuh) koridor pariwisata Provinsi yang berdasarkan keunggulan kooperatif, meliputi:
- a. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
 - b. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
 - c. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
 - d. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
 - e. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata, dan wisata minat khusus;
 - f. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
 - g. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f yang masih berada pada kawasan hutan meliputi HL dan KSA yang pemanfaatan ruangnya masih zona tunda (*holding zone*) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman ditujukan untuk menciptakan pemusatan permukiman penduduk beserta sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya bagi kegiatan masyarakat.

- (3) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g yang masih berada pada kawasan hutan meliputi HL dan KSA yang pemanfaatan ruangnya masih zona tunda (*holding zone*) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h ditujukan bagi peruntukan kawasan pusat pemerintahan, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan bandar udara, kawasan militer, kawasan pembangkit listrik, kawasan pengolahan limbah, kawasan tempat pembuangan sampah, kawasan perusahaan tambang, genangan (waduk/danau/embung/kolong/bendungan) serta kawasan-kawasan yang peruntukannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h yang masih berada pada kawasan hutan meliputi HL dan KSA yang pemanfaatan ruangnya masih zona tunda (*holding zone*) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Pola ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan b digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 57

- (1) Pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya laut termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembagian zonasi kawasan yang meliputi:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - d. alur laut.

- (2) Pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi perlindungan, dimensi waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumberdaya, fungsi, estetika lingkungan dan kualitas lahan pesisir; dan
 - c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- (3) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan :
- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
 - b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan; dan
- (4) Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 58

- (1) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata, permukiman yang telah ada, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, kawasan khusus parkir kapal (*Anchorage Area*), kawasan alih muat muatan kapal *Ship to Ship (STS) Transfer*), infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biofisik lingkungannya.
- (2) Kawasan khusus parkir kapal (*Anchorage Area*) dan tempat alih muat muatan kapal (*Ship to Ship Transfer (STS)*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atau dikerjasamakan antara swasta dengan unit penyelenggara pelabuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau sempadan pantai.

- (2) Kawasan konservasi perairan di Provinsi Kepulauan Riau (ekosistem terumbu karang, mangrove, seagrass dan ekosistem terkait lainnya) terdiri dari:
- a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bintan, meliputi perairan di sekitar wilayah Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Bintan Pesisir, serta kawasan-kawasan binaan COREMAP dan kawasan pengembangannya;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Lingga, meliputi perairan di sekitar Kecamatan Senayang dan Pulau-Pulau Lingga Kecamatan Lingga Utara, serta kawasan-kawasan binaan COREMAP dan kawasan pengembangannya;
 - c. Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Natuna, meliputi perairan di sekitar Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Pulau Tiga dan Sedanau, juga kawasan-kawasan binaan COREMAP, dan kawasan pengembangannya;
 - d. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Batam, meliputi Perairan di sekitar wilayah Kelurahan Galang Baru, Kelurahan Karas, dan Kelurahan Pulau Abang, juga kawasan-kawasan binaan COREMAP dan kawasan pengembangannya;
 - e. Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Karimun yang terletak di perairan Pulau Sugi Darat, perairan Pulau Sugi Laut, Pulau Selarang, perairan Pulau Manis, Pulau Jangkar, serta di perairan Pulau Telunas, Pulau Condeng; dan
 - f. Daerah Perlindungan Laut Kota Tanjungpinang sebagai konservasi gong-gong meliputi perairan di sekitar Muara Nibung Angus Pantai Impian, Bukit bestari, Pulau Dompok, Pulau Basing, Pulau Terkulai dan Pulau Sekatap.
- (3) Taman Nasional Laut Anambas di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Pasal 60

Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai zona pertahanan dan keamanan, situs warisan dunia, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, termasuk 19 pulau kecil terdepan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 61

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d meliputi alur pelayaran internasional, nasional dan regional, alur sarana umum, alur migrasi ikan, serta jaringan kabel dan pipa gas bawah laut.

Pasal 62

- (3) Pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c digambarkan dalam Peta Pemanfaatan Ruang Laut dengan skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- (4) Pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 1 akan diatur melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP3K).

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

- (1) Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
 - a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Nasional

Pasal 64

Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) terdiri atas:

- a. kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 19 (sembilan belas) pulau kecil terdepan di Kabupaten Natuna (Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, dan Pulau Tokong Boro), di Kabupaten Kepulauan Anambas (Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Belayar), di Kabupaten Bintan (Pulau Sentut), di Kota Batam (Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Pulau Nongsa/Putri), dan di Kabupaten Karimun (Pulau Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Pulau Karimun Kecil/Karimun Anak); dan
- b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 65

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan, pusat pertumbuhan baru dan kegiatan kepariwisataan di Provinsi sebagai *icon* daerah dengan nuansa budaya melayu;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari;
 - c. kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan; dan
 - d. kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global.
- (3) Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, rencana pola pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yakni dari tahun 2017 hingga 2037 yang disejalankan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2010 – 2030.

- (3) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bertahap dan memuat usulan program, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaannya.
- (4) Pendanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi, dan/atau kerja sama pendanaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 67

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan; dan
 - c. arahan perangkat insentif dan disinsentif.
 - d. arahan sanksi

Bagian Kedua **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi**

Pasal 68

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a berfungsi:
 - a. sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang;
 - b. penyeragaman arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk ruang yang sama; dan
 - c. sebagai arahan peruntukan fungsi yang diizinkan, terbatas, bersyarat, dan dilarang serta intensitas ruang pada wilayah Provinsi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang yang memiliki nilai strategis provinsi; dan
 - c. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan strategis provinsi.

Paragraf Kesatu
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Sekitar Sistem
Jaringan Prasarana Wilayah Provinsi

Pasal 69

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
dan
- g. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan lainnya.

Pasal 70

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi :

- a. Diizinkan pemanfaatan ruang milik jalan untuk jaringan jalan termasuk simpul transportasi dan penempatan fasilitas pendukungnya guna kepentingan lalu lintas;
- b. Penempatan reklame, jaringan listrik, air, gas, telepon, drainase dan lain-lain selain kepentingan untuk lalu lintas, diletakkan pada lokasi yang tidak mengganggu kegiatan dan kepentingan lalu lintas yang berada di wilayah tersebut dengan tetap memperhatikan pemandangan dan estetika kota;
- c. Pengembangan dan pembangunan jaringan jalan untuk membuka aksesibilitas guna lebih mengembangkan wilayah desa/kelurahan terisolasi;
- d. Pembangunan jaringan jalan harus menyediakan ruang dan fasilitas untuk pejalan kaki (*pedestrian way*) dan fasilitas pelengkap jalan yang memperhatikan kebutuhan dan kesulitan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus;
- e. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- f. Pemberian tanda-tanda yang jelas dan tegas pada batas ruang milik jalan dan simpul transportasi;
- g. Dilarang apabila ruang milik jaringan jalur kereta api, terminal, stasiun kereta api, dan pelabuhan penyeberangan dialih fungsikan untuk kegiatan lain.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi :
- a. Diizinkan pelabuhan yang memiliki Rencana Induk Pelabuhan dan dilengkapi dengan daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - b. Pemanfaatan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan;
 - c. Pembangunan pelabuhan yang memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut;
 - d. Penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi :
- a. Jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara melalui penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan;
 - b. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara;
 - c. Penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan bandar udara; dan
 - d. Pengaturan ketinggian bangunan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d meliputi :
- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha yang melakukan penyediaan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi sejak mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Eksplorasi dan/atau eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dilarang melakukan Survey Umum Minyak dan Gas Bumi tanpa hak;
 - d. Diizinkan usaha penyediaan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berwawasan lingkungan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Usaha penyediaan dan pendistribusian di bidang ketenagalistrikan dimaksudkan untuk mengurangi krisis energi di Kabupaten/Kota harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan berwawasan lingkungan;
 - g. Pemerataan ketersediaan listrik melalui interkoneksi bawah laut antar pulau di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Dilarang pembangunan jaringan transmisi SUTT dan SUTET pada daerah permukiman padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Prasarana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e meliputi :
- a. Penyediaan layanan telekomunikasi untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama;
 - b. Penambahan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas pada daerah terisolir, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta dan Koperasi; dan
 - c. Penetapan lokasi menara yang sesuai dengan zona menara, dengan memperhatikan kesesuaian fungsi kawasan sekitar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f meliputi :
- a. Mempertahankan kelestarian dan fungsi konservasi sumber daya air;
 - b. Pemanfaatan lahan di sekitar sumber daya air untuk kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g meliputi :
- a. Penyediaan air bersih untuk mendukung pengembangan permukiman, serta pengembangan daerah perbatasan dan masyarakat pulau-pulau kecil terdepan;
 - b. Penanganan dan penyediaan air bersih yang berkelanjutan;
 - c. Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
 - d. Diperbolehkan penyediaan prasarana dan sarana minimum kawasan peruntukan TPA sampah;
 - e. Peningkatan, pengembangan, pembangunan rehabilitasi dan pemantapan sistem pengolahan persampahan dan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT);
 - f. Ketentuan khusus kawasan peruntukan TPA sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan; dan
- h. Penampungan dan pengolahan limbah B3 pada kawasan industri dan kawasan lain yang memproduksi limbah B3.

Paragraf Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi pemanfaatan ruang laut.

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung yang berfungsi memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
- f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi :

- a. Diizinkan pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pada kawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan budidaya dengan syarat :
 - 1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - 2. pengolahan tanah terbatas;
 - 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

- c. Dilarang memperluas lahan permukiman/budidaya ke kawasan hutan lindung; dan
- d. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan fungsi kawasan.

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi :

- a. Diizinkan permukiman yang berada pada kawasan resapan air di kawasan lindung, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Tingkat kerapatan bangunan rendah, dengan persentase luas lahan terbangun maksimal 10%;
 - 2. Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
 - 3. Adanya sumur-sumur resapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dilarang adanya kegiatan budidaya pada ruang resapan air.

Pasal 75

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c terdiri atas:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi Sempadan Waduk dan Mata Air; dan
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi Ruang Terbuka Hijau.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Reklamasi pantai harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan yang melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah di sepanjang garis pantai dan perlindungan ekosistem laut;
- c. Pembangunan sarana dan prasarana kelautan serta kegiatan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Dilarang mendirikan bangunan yang membelakangi pantai atau laut sepanjang sempadan pantai; dan
- e. Dilarang kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi lindung kawasan.

- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penataan bangunan yang membelakangi sungai sepanjang sempadan sungai;
 - b. Pembangunan prasarana wilayah dan utilitas lainnya yang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang
 - c. Dilarang kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi kawasan; dan
 - d. Dilarang mendirikan bangunan yang membelakangi sungai sepanjang sempadan sungai.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan danau/waduk dan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Diizinkan kegiatan penunjang seperti kegiatan perikanan dan pariwisata khususnya yang bersifat pemandangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Dilarang mendirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung serta fungsi danau/waduk dan mata air; dan
 - c. Pembangunan prasarana wilayah dan utilitas lainnya yang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Dilarang alih fungsi RTH bagi kawasan perkotaan dengan RTH kurang dari 20%; dan
 - b. Pembangunan fasilitas sosial secara terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d terdiri atas:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Suaka Alam;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Pantai Berhutan Bakau; dan
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi kawasan;
 - b. Dilarang melakukan kegiatan budidaya skala besar dan eksploitasi sumberdaya kelautan yang dapat merusak ekosistem laut dan perairan lainnya;
 - c. Dilarang melakukan kegiatan budidaya dan eksploitasi sumberdaya pada kawasan suaka alam darat;

- d. Kegiatan penelitian, wisata alam, dan kegiatan berburu yang tidak menyebabkan penurunan fungsi kawasan; dan
 - e. Pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Diizinkan kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam tanpa menyebabkan penurunan fungsi kawasan; dan
 - b. Diizinkan pembangunan sarana prasarana yang tidak merusak fungsi kawasan.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
 - b. Dilarang melakukan kegiatan dan mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 77

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e meliputi :

- a. Dilarang melakukan kegiatan eksploitasi pada kawasan rawan bencana;
- b. Penyiapan jalur evakuasi bencana;
- c. Pembangunan prasarana untuk mitigasi bencana alam;
- d. Pemetaan wilayah yang dianggap rawan bencana; dan
- e. Pemanfaatan jenis tanaman yang mempunyai akar tunjang yang tumbuh cepat dan dalam untuk kegiatan mengurangi bencana tanah longsor.

Pasal 78

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f meliputi :

- a. Diizinkan melakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 1;
- b. Dilarang melakukan kegiatan eksploitasi terumbu karang; dan
- c. Penetapan pulau-pulau dengan luas kurang dari 10 (sepuluh) hektar sebagai kawasan lindung.

Pasal 79

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;

- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi :

- a. Dilarang melakukan kegiatan budidaya pada kawasan hutan produksi dengan skor ≥ 175 ;
- b. Pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian dari aspek ekologi, ekonomi dan budaya masyarakat setempat; dan
- c. Perubahan fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi dapat dilakukan untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu dan budidaya pertanian sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 81

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi :

- a. Diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang memperhatikan daya dukung kawasan;
- b. Mempertahankan luas lahan peruntukan pertanian dan peningkatan produktivitas guna mendukung ketersediaan bahan pangan;
- c. Pengembangan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomi dan prospek pasar yang baik sesuai dengan potensi lahan;
- d. Pengembangan komoditas kelapa sawit harus memperhatikan dan menjaga kelestarian ekosistem kepulauan;
- e. Pengembangan ternak berbasis pulau;
- f. Fungsi ekologis lahan pertanian sebagai penyangga ekosistem; dan
- g. Bupati/Walikota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(2) Kegiatan Pertanian dapat dilakukan di Kawasan Peruntukan Pertanian Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 82

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c terdiri atas:
 - a. jalur penangkapan ikan I;
 - b. jalur penangkapan ikan II; dan
 - c. jalur penangkapan ikan III.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalur penangkapan ikan I A, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan
 - b. jalur penangkapan ikan I B, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil sampai dengan 4 (empat) mil.
 - c. Jalur penangkapan ikan II, meliputi perairan di luar jalur penangkapan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah
 - d. Jalur penangkapan ikan III, meliputi zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi jalur penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi nelayan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal motor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d meliputi :
 - a. Perusahaan/perseorangan yang telah habis masa penambangannya wajib melakukan rehabilitasi, reklamasi dan/atau revitalisasi kawasan pascatambang sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan oleh pelaksana kegiatan tambang dan jaminan penutupan tambang ketika masa penambangan telah selesai;
 - c. Diperbolehkan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - d. Dilarang mengalokasikan penggalian pada lereng curam (>40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil serta pada kawasan lindung dan pelestarian alam;
 - e. Dilarang melakukan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya;
 - f. Aktifitas pertambangan di sekitar kawasan harus menjaga kelestarian lingkungan, sarana dan prasarana umum; dan

- g. Dilarang melakukan kegiatan pertambangan di luar kawasan peruntukan pertambangan.
- (2) Kegiatan Pertambangan dapat dilakukan di Kawasan Peruntukan Pertambangan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 84

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e meliputi :
- a. Peningkatan dan pengembangan Kawasan Industri meliputi Industri besar dan Industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah.
 - b. Peningkatan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 - c. Peningkatan dan pengembangan Techno Park sesuai potensi daerah.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi :
- a. kawasan industri yang berwawasan lingkungan;
 - b. luasan lahan untuk kawasan industri usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam satu hamparan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - c. kawasan industri harus dilengkapi dengan sarana perkantoran, asrama/mess pekerja, sarana olahraga/hiburan/restoran, pasar, klinik, tempat ibadah, fasilitas pergudangan, pengolahan limbah dan jalan lingkungan kawasan.
- (3) Kegiatan Industri dapat dilakukan di Kawasan Peruntukan Industri Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

Pasal 85

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f meliputi :
- a. Diperbolehkan melakukan penelitian dan pendidikan;
 - b. Diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mendukung kegiatan pariwisata;
 - c. Pengembangan kawasan pariwisata harus berwawasan lingkungan;
 - d. Dilarang pengembangan objek wisata minat khusus yang merusak lingkungan dan menimbulkan keresahan masyarakat.
 - e. Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang tidak terkait dengan pariwisata kecuali sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata dan kepentingan masyarakat.
- (2) Kegiatan Pariwisata dapat dilakukan di Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 86

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g meliputi :
 - a. Pengembangan kawasan permukiman baru harus dilakukan pada lahan tidak subur dengan kelerengan 0%-5% yang terdapat pada lapisan keras dan tidak longsor;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat;
 - c. Pengaturan ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB dan GSB yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Dilarang pemanfaatan kawasan permukiman untuk kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - e. Dilarang pengembangan kawasan permukiman yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis terutama pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan Pariwisata dapat dilakukan di Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf h harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c meliputi peraturan zonasi yang mendukung :

- a. Dilarang melakukan kegiatan yang merusak ekosistem dalam rangka menjaga kelestarian dan keutuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- b. Rencana pemanfaatan ruang laut ditetapkan melalui Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP3K).

Paragraf Ketiga

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang;

- b. indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan
- d. indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna.

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi pada Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring – Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:

- a. Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian lahan di seluruh kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring – Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/Masterplan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring – Pulau Dompok;
- b. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/Masterplan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring – Pulau Dompok menjadi pedoman dan acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian ijin, perolehan hak-hak atas tanah yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pembangunan kawasan;
- c. Kepemilikan lahan dan bangunan sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengaturan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian ruang pada kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring – Pulau Dompok akan dikoordinir oleh Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengelolaan Pulau Dompok atau sebutan lainnya yang akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
- e. Pemanfaatan lahan di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring – Pulau Dompok harus melalui Rekomendasi Gubernur.

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi pada Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi :

- 1. Pengembangan infrastruktur secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan yang diarahkan pada kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan dan pariwisata bahari;
- 2. Pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/*masterplan* Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan

3. Zona pemanfaatan dan zona perlindungan Kawasan Strategis Provinsi meliputi:

- a. Zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari terletak di Pulau Durai, Pulau Penjalin, Pulau Pahat, Pulau Langok, Pulau Selat Rangsang, Pulau Bawah, Pulau Nonse, Pulau Kiabu, Pulau Mengkai, Pulau Telaga, Pulau Jemaja, Pulau Siantan (Tarempa), Pulau Mangkai dan pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi;
- b. Zona perlindungan terhadap terumbu karang berada di seluruh perairan Kepulauan Anambas;
- c. Zona perikanan tangkap terdapat hampir di seluruh perairan Kepulauan Anambas;
- d. Zona Perikanan Budidaya, terbagi atas :
 1. Kawasan budidaya perikanan keramba jaring tancap yang terletak di Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah, Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak ;
 2. Kawasan budidaya rumput laut berlokasi di Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan Palmatak, Letung Kecamatan Jemaja dan Desa Genting Pulur dan Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.
- e. Kawasan perikanan terpadu di Teluk Rambut, Kecamatan Siantan Selatan.
- f. Industri Pengolahan Hasil Perikanan terletak di Letung Kecamatan Jemaja, Desa Bayat Kecamatan Palmatak dan Dusun Antang Kecamatan Siantan.

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi :

1. Pengembangan infrastruktur secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan yang diarahkan pada kegiatan pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan serta perikanan;
2. Pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/ *masterplan* Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga;
3. Pengembangan pertanian khusus untuk komoditi budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan;
4. Zona pertanian Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga meliputi Desa Bukit Belah, Desa Bukit Harapan, Desa Bukit Langkap, Desa Kerandin dan Desa Linau;

5. Zona Kawasan Perikanan tangkap terdapat pada seluruh perairan Kabupaten Lingga; dan
6. Zona Kawasan Perikanan budidaya meliputi Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep Selatan.

Pasal 93

Indikasi arahan peraturan zonasi pada Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi:

- a. Pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)/ *masterplan* Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna;
- b. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna diarahkan dalam sarana prasarana dan pengembangan serta pengelolaan kawasan sebagai simpul transportasi laut internasional, pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan perindustrian terpadu;
- c. Zona Kawasan Perikanan Tangkap terdapat diseluruh perairan Kabupaten Natuna; dan
- d. Zona simpul transportasi laut internasional, pelabuhan internasional, perikanan tangkap dan perindustrian terpadu terdapat di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur.

Pasal 94

Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 95

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Secara umum perizinan pemanfaatan ruang dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemberian izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
 - b. perizinan diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana pola ruang dan mengacu pada arahan indikasi peraturan zonasi; dan
 - c. proses mekanisme perizinan untuk setiap kegiatan pembangunan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Pemberian izin yang dianggap sangat penting dan strategis bagi pencapaian tujuan penataan ruang provinsi;
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang diperkirakan memiliki dampak besar bagi skala Provinsi;
 - c. Pemberian izin pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak besar bagi skala nasional.

Bagian Keempat Perangkat Insentif dan Disinsentif

Pasal 96

- (1) Perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penetapan kebijakan di bidang ekonomi, fisik, dan pelayanan umum.
- (3) Pengenaan disinsentif bertujuan untuk mencegah, membatasi dan/atau mengurangi pertumbuhan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penolakan pemberian izin pembangunan dan/atau pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.
- (4) Arahan insentif dan disinsentif terdiri dari:
 - a. arahan umum insentif-disinsentif; dan
 - b. arahan khusus insentif-disinsentif.
- (5) Pengaturan teknis mengenai pemberian insentif-disinsentif akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 97

- (1) Arahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf a merupakan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.

- (2) Arahan umum pemberian insentif terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut:
- a. kegiatan yang menimbulkan dampak positif diberikan kemudahan dalam perizinan, penyelenggaraan sewa ruang, perpanjangan perizinan, dan keringanan pajak; dan
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi.
- (3) Arahan pemberian disinsentif terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut:
- a. tidak menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan;
 - b. tidak menerbitkan izin, perpanjangan izin dan/atau mencabut izin terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan masalah lingkungan maupun sosial;
 - c. tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung dan pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung; dan
 - d. melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran tata ruang.

Pasal 98

- (1) Arahan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf b merupakan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan penataan ruang terutama dalam mewujudkan Kawasan Strategis Provinsi, yang meliputi:
- a. arahan insentif-disinsentif Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang;
 - b. arahan insentif-disinsentif Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga;
 - c. arahan insentif-disinsentif Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - d. arahan Insentif Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna.
- (2) Arahan insentif Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang yakni:
- a. kemudahan perizinan dan keringanan pajak dalam pembangunan pengembangan kawasan pusat pemerintahan, pusat pelayanan, Pusat Pertumbuhan baru dan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. kemudahan pengurusan perijinan melalui Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan atau sebutan lainnya yang sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/Masterplan Pulau Dompak; dan

- c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan.
- (3) Arahan disinsentif Kawasan Strategis Provinsi Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring yaitu :
- a. tidak menerbitkan izin, perpanjangan izin dan/atau mencabut izin terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/Masterplan Pulau Dompak dan kegiatan yang dapat menimbulkan masalah lingkungan maupun sosial;
 - b. Melakukan penataan bagi bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/Masterplan Pulau Dompak;
 - c. tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung dan pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung; dan
 - d. melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran tata ruang.
- (4) Arahan insentif Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga yakni:
- a. kemudahan perizinan dan keringanan pajak dalam pembangunan pengembangan kawasan pertanian dan perikanan;
 - b. prioritas bantuan oleh Pemerintah Provinsi untuk usaha kecil, menengah dan besar yang mendorong perindustrian pertanian dan perikanan; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertanian dan perikanan.
- (5) Arahan disinsentif Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga yakni:
- a. tidak menerbitkan izin, perpanjangan izin dan/atau mencabut izin terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan Masterplan Kawasan Pertanian dan Perikanan serta kegiatan yang dapat menimbulkan masalah lingkungan maupun sosial;
 - b. tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung dan pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung; dan
 - c. melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran tata ruang.
- (6) Arahan insentif Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni:
- a. kemudahan perizinan dan keringanan pajak dalam pembangunan pengembangan kawasan perikanan tangkap, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan dan pariwisata bahari;
 - b. pemberian stimulus dan bantuan bagi kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan dan pariwisata bahari; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan dan pariwisata bahari.

- (7) Arahan disinsentif Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni:
- a. tidak menerbitkan izin, perpanjangan izin dan/atau mencabut izin terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan Masterplan Kawasan Perikanan Tangkap, Budidaya Perikanan, Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Pariwisata Bahari serta kegiatan yang dapat menimbulkan masalah lingkungan maupun sosial;
 - b. tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung dan pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung; dan
 - c. melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran tata ruang.
- (8) Arahan Insentif Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yakni:
- a. kemudahan perizinan dan keringanan pajak dalam pembangunan pengembangan kawasan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu;
 - b. pemberian stimulus dan bantuan bagi kegiatan simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu.
- (9) Arahan disinsentif Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yakni:
- a. tidak menerbitkan izin, perpanjangan izin dan/atau mencabut izin terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/Masterplan Kawasan simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu;
 - b. tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung dan pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung; dan
 - c. melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran tata ruang.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 99

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d merupakan acuan pengenaan sanksi terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - e. pelanggaran ketentuan yang berada dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi :
- a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi pidana.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 100

Dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan penataan ruang;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; dan
- e. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 101

- (1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah, selain dari Lembaran Daerah Provinsi, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ada melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Provinsi pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari pemasangan peta Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 102

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum dan adat kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 103

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 104

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ada;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang berada dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. melaksanakan sanksi yang telah ada.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 106

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
- a. Perencanaan tata ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah provinsi membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 107

- (1) Kelembagaan Penataan Ruang Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk membantu pelaksanaan koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI JANGKA WAKTU RTRW PROVINSI

Pasal 108

- (1) RTRW Provinsi Kepulauan Riau berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi Kepulauan Riau dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 109

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e dan g, Pasal 70 ayat (4) huruf c dan g, Pasal 74 huruf b, Pasal 75 ayat (2) huruf d dan e, Pasal 75 ayat (3) huruf c dan d, Pasal 75 ayat (4) huruf b, Pasal 75 ayat (5) huruf a, Pasal 76 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 76 ayat (4), Pasal 77, Pasal 80 huruf a, Pasal 83 huruf d, e, dan g, Pasal 85 huruf d dan e dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin dan pembongkaran;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan
 - h. denda administrasi.
- (3) Tata cara sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d) melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dan d, Pasal 75 ayat (5) huruf a, Pasal 76 ayat (2) huruf c, Pasal 78 huruf b, Pasal 80 huruf b, Pasal 83 huruf e, Pasal 85 huruf d, Pasal 86 huruf d, Pasal 86 huruf e, Pasal 87 huruf a dan e, Pasal 88 huruf a diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

- b. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- d. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - 1) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - 2) Sesuai dengan NJOP; atau
 - 3) Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- f. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- g. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Provinsi Kepulauan Riau ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Provinsi.

Pasal 113

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka pengaturan untuk kawasan hutan tetap berpedoman pada peraturan dan/atau keputusan yang diterbitkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang Kehutanan.
- (3) Dalam hal terbitnya peraturan dan/atau keputusan perubahan kawasan hutan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang Kehutanan terhadap lokasi zona tunda (*Holding zone*), maka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pengintegrasian perubahan kawasan hutan tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dilakukan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Desember 2016

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

T. S. ARIF FADILLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: 1/7/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2017-2037**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penyusunan RTRW Provinsi kemudian disusun dengan memperhatikan perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten kota; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata ruang provinsi yang berbatasan; rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Penyusunan RTRW Provinsi juga didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang Provinsi. Penataan Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, yang wilayahnya meliputi daratan, lautan dan udara dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Natuna.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan, memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah. Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam penyusunan RTRW Provinsi Kepulauan Riau, yakni posisi dan kedudukan Provinsi Kepulauan Riau dalam ruang lingkup Internasional, pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, keberadaan pulau-pulau kecil terdepan, kerjasama ekonomi Selat Karimata, pemanfaatan potensi migas dan mineral, sumber daya kelautan dan pesisir, ancaman kerusakan hutan, kelangkaan sumber air baku, pencemaran air laut dan pencemaran limbah industri. Oleh karena itu penyusunan RTRW Provinsi Kepulauan Riau didasarkan dengan meramu isu-isu tersebut untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan keserasian tata ruang Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan.

Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administratif provinsi dengan muatan substansi yang terdiri dari rencana struktur ruang wilayah dan rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan wilayah strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisikan indikasi program dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mencangkup indikasi arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Dalam muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memuat kawasan strategis provinsi yang ditetapkan berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan. Kawasan Strategis Provinsi ini nantinya akan lebih diberikan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi berkaitan dengan pembangunan di dalam kawasan tersebut. Hal ini merupakan langkah strategis Provinsi Kepulauan Riau dalam menciptakan pemerataan pertumbuhan wilayah, sehingga tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai. Sementara itu muatan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban sehingga setiap pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau harus dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu peraturan perizinan, pemberian intensif dan disintensif serta sanksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan peraturan yang ditertibkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau memiliki jangka waktu rencana 20 tahun yakni tahun 2017-2037, yang akan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, harus mengikuti dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 251.810,71 km². Namun berdasarkan perhitungan luas wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pemerintahan dengan bantuan teknis Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal diperoleh luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 425.214,67 Km².

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera” adalah Kepulauan Riau yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang sinergis dan harmonis dengan pembangunan daerah demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “optimal” adalah kondisi terbaik yang ingin dicapai yaitu aman, nyaman, produktif, adanya keterpaduan antar ruang, keseimbangan atau keserasian antar wilayah dan sektor.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumberdaya alam tak terbarukan

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Strategi penataan ruang wilayah provinsi adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Huruf a

Memantapkan dan meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan PKN dan PKW dilakukan untuk mendukung terciptanya sistem perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRWN.

Huruf b

Mengembangkan pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) dan sentra-sentra produksi dimaksudkan untuk membentuk sistem pusat kegiatan yang hirarkis sebagai turunan dari PKN dan PKW, sehingga jangkauan pelayanan yang

terbentuk dapat melayani seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Huruf c

Membina keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah *hinterland* dilakukan dalam rangka pembinaan keterkaitan dan kesinambungan antara pusat-pusat kegiatan di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau dengan wilayah sekitar pusat kegiatan tersebut sehingga tidak terjadi ketimpangan wilayah.

Huruf d

Mendorong pengembangan kawasan perkotaan di wilayah perbatasan dimaksudkan untuk merangsang berkembangnya potensi kawasan perkotaan di wilayah perbatasan sehingga bernilai ekonomi, dan secara tidak langsung berperan dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan antar negara.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan” adalah Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki karakteristik kepulauan yang didominasi oleh jaringan transportasi laut dan udara, sehingga perlu adanya kesinambungan antara moda transportasi baik darat, laut maupun udara sehingga terbentuk aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pembangunan jembatan penghubung antar pulau dilakukan untuk menciptakan, mempermudah, dan atau memperlancar aksesibilitas antara 2 (dua) pusat kegiatan yang saling komplementer antara satu dengan lainnya.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan sektor pertambangan mineral dan migas perlu memperhatikan daya dukung lingkungan mengingat kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan sangat rentan terhadap kondisi lingkungan wilayah kepulauan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengembangkan kegiatan sektor unggulan di wilayah sentra produksi adalah mengembangkan kegiatan-kegiatan berdasarkan sektor unggulan di wilayah sentra produksi sesuai dengan potensi yang terdapat pada wilayah tersebut seperti pertanian, perikanan dan lain sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud keunikan budaya adalah karakteristik budaya yang unik dan mempunyai nilai lebih yang tidak dimiliki oleh budaya lain.

Yang dimaksud dengan MICE adalah wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan klaster industri adalah sekelompok industri inti yang terkonsentrasi secara regional maupun global yang saling berhubungan atau berinteraksi sosial secara dinamis, baik dengan industri terkait, industri pendukung maupun jasa penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi sehingga tercipta keunggulan kompetitif.

Produk-produk unggulan daerah (provinsi, kabupaten/kota) diolah dan didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi kompetensi inti industri daerah, dan menjadi tulang punggung perekonomian regional.

Yang dimaksud dengan kompetensi inti daerah adalah sekumpulan keunggulan atau keunikan sumber daya termasuk sumber daya alam dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing dalam rangka mengembangkan perekonomian Provinsi dan Kabupaten/Kota menuju kemandirian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Industri pengolahan komoditi unggulan di sentra-sentra produksi dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditi unggulan di sentra produksi, memberikan keterkaitan positif terhadap kegiatan di hulu dan hilirnya, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Daerah-daerah di luar Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun perlu dipersiapkan untuk menampung kemungkinan kebutuhan perluasan lahan bagi kegiatan industri di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan atau kebutuhan lahan sebagai dampak dari adanya kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Untuk pulau-pulau dengan kondisi fisik tertentu, kawasan lindung yang ditetapkan dapat melebihi dari 30%, seperti pada pulau karang atau pulau yang lahannya didominasi oleh hutan bakau.

Huruf b

Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di muara sungai, daerah pasang surut atau tepi laut. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut.

Peran dan manfaat hutan mangrove :

1. Pelindung alami yang paling kuat dan praktis untuk menahan erosi pantai
2. Menyediakan berbagai hasil kehutanan seperti kayu bakar, alkohol, gula, bahan penyamak kulit, bahan atap, bahan perahu dan lain-lain
3. Mempunyai potensi wisata
4. Sebagai tempat hidup dan berkembang biak ikan, udang, burung, monyet, buaya dan satwa liar lainnya yang diantaranya endemik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Konservasi adalah suatu upaya atau tindakan untuk menjaga keberadaan sesuatu secara terus menerus berkesinambungan baik mutu maupun jumlah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g

Reklamasi pantai adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan bagian perairan laut ditepi pantai untuk dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya.

Huruf h

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “rencana struktur ruang” adalah gambaran sistem kota-kota dan sistem jaringan prasarana wilayah yang ingin dicapai pada akhir tahun perencanaan, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Yang dimaksud Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Yang dimaksud Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Yang dimaksud dengan pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Yang dimaksud dengan perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi keretaapi.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kriteria teknis Pelabuhan Utama antara lain :

- a) kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;
- b) berada dekat dengan jalur pelayaran internasional \pm 500 mil dan jalur pelayaran nasional \pm 50 mil;
- c) memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil;
- d) memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang
- e) kedalaman kolam pelabuhan minimal -9 m-LWS;
- f) berperan sebagai tempat alih muat peti kemas/curah/general cargo/penumpang internasional;
- g) melayani Angkutan petikemas sekitar 300.000 TEUs/tahun atau angkutan lain yang setara;
- h) memiliki dermaga peti kemas/curah/general cargo minimal 1 (satu) tambatan, peralatan bongkar muat petikemas/curah/general cargo serta lapangan penumpukan/gudang penyimpanan yang memadai.
- i) berperan sebagai pusat distribusi peti kemas/curah/general cargo/penumpang di tingkat nasional dan pelayanan angkutan peti kemas internasional;

Kriteria teknis Pelabuhan Pengumpul antara lain :

- a) kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah;
- b) memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya setidaknya 50 mil;
- c) berada dekat dengan jalur pelayaran nasional \pm 50 mil;
- d) memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- e) berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan kawasan pertumbuhan nasional;
- f) kedalaman minimal pelabuhan -7 m-LWS;
- g) memiliki dermaga multipurpose minimal 1 tambatan dan peralatan bongkar muat;
- h) berperan sebagai pengumpul angkutan peti kemas/curah/general cargo/penumpang nasional;
- i) berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional;

Kriteria teknis Pelabuhan Pengumpan Regional antara lain:

- a) berpedoman pada tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antarprovinsi;
- b) berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
- c) berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi;
- d) berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Utama;
- e) berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke Pelabuhan Pengumpul dan/atau Pelabuhan Pengumpan lainnya;
- f) berperan melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam provinsi;

- g) memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- h) melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) provinsi;
- i) berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau \pm 25 mil;
- j) kedalaman maksimal pelabuhan -7 m-LWS;
- k) memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120 m;
- l) memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Regional lainnya 20 – 50 mil.

Kriteria teknis Pelabuhan Pengumpan Regional antara lain:

- a) Berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataanserta peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
- b) Berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota;
- c) Memilikiluasdaratandanperairantertentudanterlindung darigelombang;
- d) Melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- e) berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, dan/atau Pelabuhan Pengumpan Regional;
- f) berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut;
- g) berperan sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya;
- h) berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut reguler kecuali keperintisan;
- i) kedalaman maksimal pelabuhan -4 m-LWS;
- j) memiliki fasilitas tambat atau dermaga dengan panjang maksimal 70 m;
- k) memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Lokal lainnya 5 – 20 mil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pengembangan rute pelayanan angkutan laut khusus digunakan untuk penumpang dan/atau barang sebagai pendukung kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan terminal khusus dan dilaksanakan oleh perusahaan secara mandiri.

Huruf a

Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Huruf b

Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

Huruf c

Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

Huruf d

Angkutan laut Pelayaran – Rakyat adalah Usaha rakyat yang bersifat tradisional dan menempuh karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor, dan / atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Maksud dari “alur pelayaran” adalah bagian dari lalu lintas laut yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari. Provinsi Kepulauan Riau dilewati oleh Alur Kepulauan I dan Alur Laut Kepulauan cabang I-A.

Huruf a

Sarana dan prasarana alur pelayaran adalah sarana dan prasarana yang berhubungan dengan alur lalu lintas di laut Provinsi Kepulauan Riau seperti pelabuhan, rambu-rambu lalu lintas laut dan lain sebagainya.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bandar udara pengumpul (hub) merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi

perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Bandar udara pengumpul (hub) dengan skala pelayanan primer merupakan bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Bandar udara internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.

Bandar udara pengumpul (hub) dengan skala pelayanan tersier merupakan bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Bandar udara pengumpan (spoke) merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal; bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul; serta bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.

Bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Heliport adalah Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter

Surface Level Heliport adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan.

Elevated Heliport adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung.

Helideck adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan.

Pembangunan heliport dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempermudah aksesibilitas ke pulau-pulau dan daerah yang sulit dijangkau yang akan memakan waktu yang cukup lama bila dijangkau melalui transportasi lainnya, dan atau ke daerah atau tempat-tempat yang cukup strategis maupun perbatasan negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “ruang udara penerbangan” adalah ruang udara diatas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang didalamnya termasuk lalu

lintas udara sesuai dengan definisi *Air TRAFFIC Services (ATS) route* berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga fasilitas produksi, kilang pengolahan dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga sistem jaringan energi provinsi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Jaringan terestrial meliputi jaringan mikro digital, *fiber optic* (serat optik), mikro analog dan kabel laut.

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan mekanisme kelayakan pembangunan jaringan telekomunikasi adalah pembangunan jaringan telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan masyarakat serta berwawasan lingkungan.

Pasal 31

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Kolong merupakan bekas galian tambang yang dapat menampung air sehingga dimanfaatkan menjadi sumber daya air di Provinsi Kepulauan Riau.

Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km², yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair, sedangkan Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Mengolah air limbah dapat dilakukan dengan mengalirkan air limbah ke instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke air dan atau sumber air.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kemabali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat

digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.

Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.

Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pola ruang” adalah distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya strategis Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Provinsi (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

Pola ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada pola ruang nasional dan memperhatikan pola ruang kabupaten dan kota.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Huruf b

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Huruf c

Pemanfaatan Ruang Laut merupakan perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau yang didasarkan atas arahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan kawasan hutan lindung (HL) adalah kawasan hutan yang dikuasai negara dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Tujuan pemantapan kawasan hutan lindung adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan, guna terwujudnya kelestarian sumberdaya hayati dan lingkungan bagi upaya kelangsungan hidup.

Pasal 42

Ayat (1)

Kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan untuk kawasan bawahannya (L1) adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas dan mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya. Selain itu kawasan hutan akan merupakan pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta memelihara tingkat kesuburan tanah.

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Kawasan lindung yang berfungsi memberikan perlindungan setempat (L2) ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan yang memerlukan perlindungan guna menjamin kelestariannya.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan Sempadan Pantai merupakan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi pantai.

Tujuan pemantapan sempadan pantai adalah melindungi daerah sempadan pantai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai serta mengamankan aliran pantai.

Huruf b

Kawasan Sempadan Sungai merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai-sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting dalam rangka mempertahankan kelestarian fungsi sungai tersebut.

Tujuan pemantapan kawasan sempadan sungai adalah melindungi daerah sempadan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Huruf c

Tujuan pemantapan kawasan sekitar danau dan waduk sebagai kawasan perlindungan setempat untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik pinggir dan dasar danau/waduk. Kawasan sempadan bukan hanya ditetapkan di sekitar danau/waduk, namun juga pada kolong-kolong bekas galian tambang, yang berpotensi menjadi sumber air baku.

Huruf d

Ruang Terbuka Hijau adalah lahan yang didominasi komunitas tumbuhan yang berada pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan daerah resapan.

Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kota ditetapkan RTH Publik minimal 30% dari luas kawasan perkotaan, yang terdiri dari hutan mangrove, hutan kota, taman kota, zona penyangga (buffer zone), jalur hijau yang ditanam sepanjang jaringan jalan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang

memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

Tujuan pemantapan kawasan suaka alam adalah untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nuftah, ilmu pengetahuan dan pembangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Ekosistem hutan bakau merupakan salah satu ekosistem yang dominan dan memiliki peranan yang penting mengingat fungsinya sebagai penjaga kestabilan sumberdaya hayati di wilayah pesisir. Kawasan pantai berhutan bakau berperan dalam pengasuhan dan pemijahan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, dan penyerap bahan tercemar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kawasan cagar alam budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan tempat lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung lainnya” dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau adalah kawasan lindung pada pulau-pulau kecil, kawasan terumbu karang, padang lamun dan dapat berupa kawasan hutan yang tersebar di wilayah Kepulauan Riau, yang ditujukan untuk melindungi ekosistem pulau-pulau kecil, garis pantai dan perairan laut di sekitarnya yang memiliki sifat rentan terhadap berbagai bentuk gangguan kegiatan budidaya. Untuk tetap menjaga keberadaan serta kelestariannya maka pulau-pulau kecil terutama yang memiliki luas kurang dari 10 Ha (sepuluh hektar), kawasan terumbu karang, padang lamun dan dapat berupa kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Kawasan peruntukan hutan produksi (HP) adalah kawasan hutan memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan/atau kawasan Ruang Terbuka Hijau.

Di dalam kawasan peruntukan hutan produksi terdapat kawasan:

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- b. Kawasan Hutan Produksi (HP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketahanan pangan” adalah terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik untuk jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Yang dimaksud dengan “kemandirian pangan” adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkatkan rumah tangga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Zona tunda (*holding zone*)” adalah kawasan Dampak Penting Cakupan Luas dan Strategis (DPCLS) yang merupakan kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya menjadi kawasan budidaya oleh Gubernur dengan persetujuan DPR –RI. Zona Tunda (*Holding Zone*) yang perubahannya telah disetujui oleh DPR – RI akan berubah menjadi budidaya yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan perikanan” merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional yang meliputi :

1. Kriteria teknis terdiri dari :

- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT; dan
- e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.

2. Kriteria operasional terdiri dari :

- a. ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
- b. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan
- c. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Huruf b

Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional yang meliputi :

1. Kriteria teknis terdiri dari :

- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;

- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan
 - e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.
2. Kriteria operasional terdiri dari :
- a. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari; dan
 - b. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Huruf c

Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional yang meliputi:

1. Kriteria teknis terdiri dari :
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
 - c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan
 - e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.
2. Kriteria operasional terdiri dari :
- a. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari; dan
 - b. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Huruf d

Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional yang meliputi :

1. Kriteria teknis terdiri dari :
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;

- d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
2. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Kawasan peruntukan perindustrian (B2) dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan dan sebagainya.

Ayat (2)

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan terdiri dari :

1. Kawasan industri besar merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri-industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika.
2. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

Yang dimaksud dengan industri kreatif tertentu adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang-orang yang terlibat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kawasan peruntukan pariwisata (B3) merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata, serta mempunyai salah satu kondisi sebagai berikut:

- a) Keindahan alam dan keindahan panorama.

- b) Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan.
- c) Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah tinggi.
- d) Kawasan yang mendukung upaya pelestarian Budaya dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan Koridor Pariwisata Daerah atau disingkat juga dengan KPD adalah kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Kawasan Permukiman (B4) merupakan kawasan yang diperuntukan bagi penduduk bertempat tinggal di luar kawasan lindung, yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau, dengan kriteria sebagai berikut :

- Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan;
- Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

Kawasan permukiman meliputi kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas penunjang perkotaan yang memadai sesuai dengan fungsi dan hirarkinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Kawasan peruntukan budidaya lainnya (B5) adalah kawasan yang peruntukan dan pemanfaatan ruangnya disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah berupa:

- Kawasan Militer
- Kawasan Pembangkit listrik
- Kawasan Pengolahan Limbah
- Kawasan Tempat Pembuangan Sampah

Selain kawasan-kawasan tersebut diatas, kawasan lainnya dalam RTRWP Kepulauan Riau juga mengakomodir Kawasan Lainnya bagi peruntukan pusat pemerintahan, kawasan pendidikan, kawasan bandar udara, kegiatan penambangan beserta bekas-bekas tambang, serta kawasan-kawasan yang peruntukannya belum dapat ditentukan secara rinci di tingkat Provinsi, tetapi memiliki peranan yang penting bagi daerah. Hal ini dibuat sedemikian rupa mengingat karakteristik wilayah Provinsi Kepulauan Riau berupa pulau-pulau kecil sehingga lahan yang tersedia untuk dikembangkan sangat terbatas. Dengan demikian dengan adanya penetapan kawasan lainnya akan memberikan

kelonggaran bagi kabupaten/kota untuk memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan daerah.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Kawasan konservasi merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai.

Berdasarkan tipe ekosistem yang dimiliki, kawasan konservasi perairan dapat meliputi kawasan konservasi perairan tawar, perairan payau atau perairan laut. Kawasan Konservasi Perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan konservasi perairan laut dikenal sebagai KKL.

Kawasan Konservasi Laut merupakan wilayah perairan laut termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta/atau termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya di bawahnya, yang dilindungi secara hukum dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut.

KKL yang pengelolannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah disebut Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)

Tujuan KKLD adalah untuk konservasi habitat dan proses-proses ekologi, dan perlindungan nilai sumberdaya sehingga kegiatan perikanan, pariwisata, penelitian dan pendidikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan 19 (sembilan belas) pulau kecil terdepan di daerah perbatasan negara yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau yakni Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Putri.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan alur Laut di Provinsi Kepulauan Riau dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran ALKI I, ALKI I-A, pelayaran regional dan lokal, pipa migas West Natuna Transport System, dan kabel bawah laut.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Penetapan Kawasan Strategis Nasional dilakukan berdasarkan kepentingan:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.
- e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Huruf a

Kawasan perbatasan Laut Republik Indonesia termasuk 19 Pulau Kecil Terluar yang berada di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional ditinjau dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi, serta Kawasan yang juga memiliki kepentingan pertahanan dan keamanan. Kawasan strategis ini merupakan kawasan perbatasan negara yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, namun pemanfaatannya belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Pada Kawasan 19 pulau kecil terdepan juga akan dikembangkan teknologi tinggi yang berguna bagi masyarakat dan negara dimana pengembangan teknologi sesuai dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan sesuai kondisi pula dengan potensi pulau masing-masing seperti pengembangan teknologi pembangkit tenaga listrik dari arus bawah laut atau tenaga surya dan teknologi pengawasan laut.

Huruf b

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dalam RTRWN ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dengan diterbitkannya 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) terkait Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yakni PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; PP Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan PP Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Karimun. Penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut, diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau secara umum dan Batam, Bintan serta Karimun secara khusus.

Pasal 65

Kawasan Strategi Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wewenang pemerintah provinsi dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi adalah melaksanakan:

1. penetapan kawasan strategis provinsi;
2. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
3. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
4. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
5. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
6. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi.

Pasal 66

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan upaya untuk mewujudkan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan provinsi dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi :

1. usulan program utama
2. lokasi
3. besaran
4. sumber pendanaan
5. instansi pelaksana
6. waktu pentahapan.

Pasal 67

Ayat (1)

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi indikasi arahan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW provinsi.

Ayat (2)

Huruf a

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan dasar penentuan zonasi pada sistem provinsi.

Huruf b

Arahan perizinan adalah arahan yang digunakan sebagai dasar penyusunan ketentuan perizinan di wilayah kabupaten/kota.

Huruf c

Insentif merupakan pemberian yang diberikan kepada masyarakat perorangan, badan usaha maupun pemerintah daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, misalnya dengan memberikan kemudahan dalam proses dan prosedur administratif

Disinsentif merupakan pengenaan yang diberikan bagi inisiatif pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang antara lain dengan pengenaan prasyarat yang ketat dalam proses dan prosedur administratif.

Huruf d

Arahan sanksi adalah merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Ayat (3)

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 71

- Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi dengan skor ≥ 175 ” adalah kawasan yang memiliki kondisi kelerengan yang sangat curam, tanah yang sangat gembur (tidak stabil), dan memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga tidak dapat diperuntukan sebagai Kawasan Budidaya.
Nilai skor kawasan hutan diperoleh berdasarkan akumulasi perhitungan nilai Jenis Tanah – Curah Hujan – Kelerengan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 837/1980 dan Keputusan Menteri Pertanian No. 683/1981.
- Pasal 81
Huruf d
Yang dimaksud dengan Pengembangan komoditas kepala sawit harus memperhatikan dan menjaga kelestarian ekosistem kepulauan adalah harus memperhatikan ketersediaan air tanah, kondisi tanah, curah hujan dan kawasan sekitar pengembangan komoditas kelapa sawit tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Kegiatan Pertanian dapat dilakukan pada Kawasan dengan Pola Ruang Pertanian sesuai dalam Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan Perda RTRW Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang telah telah direvisi melalui mekanisme Peninjauan Kembali. Adapun Kegiatan Pertanian dapat dilakukan pada Kawasan dengan Pola Ruang Pertanian sesuai dalam Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau saja ataupun sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Kota saja yang telah telah direvisi melalui mekanisme Peninjauan Kembali.

Pasal 82

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan Perikanan dapat dilakukan pada Kawasan dengan Pola Ruang Pertanian sesuai dalam Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan Pola Ruang Perikanan sesuai Perda RTRW Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang telah telah direvisi melalui mekanisme Peninjauan Kembali. Adapun Kegiatan Pertanian dapat dilakukan pada Kawasan dengan Pola Ruang Pertanian sesuai dalam Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau saja ataupun Pola Ruang Perikanan sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Kota saja yang telah telah direvisi melalui mekanisme Peninjauan Kembali.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kegiatan Pertambangan dapat dilakukan pada Kawasan dengan Pola Ruang Pertambangan sesuai dalam Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan Perda RTRW Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang telah telah direvisi melalui mekanisme Peninjauan Kembali. Adapun Kegiatan Pertambangan dapat dilakukan pada Kawasan dengan Pola Ruang Pertanian sesuai dalam Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau saja ataupun sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Kota saja yang telah telah direvisi melalui mekanisme Peninjauan Kembali.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan Industri dapat dilakukan pada Kawasan dengan Pola Ruang Industri sesuai dalam Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan Perda RTRW Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang telah telah direvisi melalui mekanisme Peninjauan Kembali. Adapun Kegiatan Industri dapat dilakukan pada Kawasan dengan Pola Ruang Industri sesuai dalam Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau saja ataupun sesuai dengan Perda RTRW

Kabupaten Kota saja yang telah telah direvisi melalui mekanisme Peninjauan Kembali.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan Pariwisata dapat dilakukan pada Kawasan dengan Pola Ruang Pariwisata sesuai dalam Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan Perda RTRW Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang telah telah direvisi melalui mekanisme Peninjauan Kembali. Ataupun Kegiatan Pariwisata dapat dilakukan pada Kawasan dengan Pola Ruang Pariwisata sesuai dalam Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau saja ataupun sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Kota saja yang telah telah direvisi melalui mekanisme Peninjauan Kembali.

Pasal 86

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka banding antara total luas lantai dasar bangunan dengan luas kaplingnya.

Rumus KDB = $\frac{\text{luas lantai dasar bangunan}}{\text{Luas kapling}}$

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah jumlah lantai suatu bangunan yang disesuaikan dengan daya dukung lahan di suatu kawasan.

Pengaturan KDB dan KLB ditetapkan sedemikian rupa sehingga tingkat penyerapan air pada kawasan tersebut masih dapat dilakukan secara baik.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf (a)

Kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan keutuhan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antara lain :

1. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang
2. Mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi
3. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang
4. Menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang
5. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
6. Melakukan konservasi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman dan atau kegiatan lain
8. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun
9. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau

- budaya menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
10. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya
 11. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya
 12. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Huruf (b)

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K) adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin

Rencana pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K) adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP3K) adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan agar kegiatan peran masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, dan pelatihan.

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar, pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/ atau dinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 43